

**PENENTUAN NISBAH BAGI HASIL PRODUK DEPOSITO  
MUDHARABAH PADA BANK JATIM SYARIAH CABANG  
KEDIRI**

**SKRIPSI**



Oleh

**RISKI NOVI RIANI**

**NIM : 15540076**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**

**MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2019**

**PENENTUAN NISBAH BAGI HASIL PRODUK DEPOSITO  
MUDHARABAH PADA BANK JATIM SYARIAH CABANG  
KEDIRI**

**SKRIPSI**



Oleh

**RISKI NOVI RIANI**

**NIM : 15540076**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**

**MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2019**

**PENENTUAN NISBAH BAGI HASIL PRODUK DEPOSITO  
MUDHARABAH PADA BANK JATIM SYARIAH CABANG  
KEDIRI**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang  
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh

**RISKI NOVI RIANI**

**NIM : 15540076**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**

**MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2019**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PENENTUAN NISBAH BAGI HASIL PRODUK DEPOSITO  
MUDHARABAH PADA BANK JATIM SYARIAH CABANG  
KEDIRI**

**SKRIPSI**

Oleh:

**RISKI NOVI RIANI**

NIM: 15540076

Telah Disetujui 15 Mei 2019

**Dosen Pembimbing,**



**Khusnudin, S.Pi., M.Ei**

NIDT. 19700617 20160801 1 052

Mengetahui:

**Ketua Jurusan,**



**Eko Suprayitno, S.E., M.Si., Ph.D**

NIP. 19761109 1999903 1 003

## LEMBAR PENGESAHAN

### **PENENTUAN NISBAH BAGI HASIL PRODUK DEPOSITO MUDHARABAH PADA BANK JATIM SYARIAH CABANG KEDIRI**

#### **SKRIPSI**

Oleh :

**RISKI NOVI RIANI**  
NIM: 15540076

Telah Dipertahankan di depan Dewan Penguji  
dan Dinyatakan Diterima sebagai Salah Satu Persyaratan  
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Pada Tanggal 22 Mei 2019

#### **Susunan Dewan Penguji**

#### **Tanda Tangan**

1. Ketua Penguji

**Guntur Kusuma Wardana, S.E., M.M.** :  
NIDT. 19900615 20180201 1 194

(  )

2. Sekretaris/Pembimbing

**Khusnudin, S.Pi., M.Ei.** :  
NIDT. 19700617 20160801 1 052

(  )

3. Penguji Utama

**Ulfi Kartika Oktaviana, S.E., M.Ec., Ak.** :  
NIP. 19761019 200801 2 011

(  )

Mengetahui:

Ketua Jurusan,



**Eko Suprayitno, S.E., M.Si., Ph.D** /  
NIP. 19751109 199903 1 003

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Riski Novi Riani  
Nim : 15540076  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Perbankan Syariah (S1)

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi kelulusan pada Jurusan Perbankan Stariah (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

### **PENENTUAN NISBAH BAGI HASIL PRODUK DEPOSITO MUDHARABAH PADA BANK JATIM SYARIAH CABANG KEDIRI**

Adalah hasil karya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Selanjutnya apabila dikemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing maupun pihak Fakultas Ekonomi, tetapi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Malang, 11 Juni 2019  
Hormat Saya,



Riski Novi Riani  
NIM : 15540076

## HALAMAN PERSEMBAHAN

❖ ALHAMDULILLAH KEPADA ALLAH SWT YANG TELAH MELIMPahkan KELANCARAN SERTA KESEHATAN SAMPAI DENGAN HARI INI.

❖ SYUKUR KITA KEPADA BAGINDA NABI MUHAMMAD SAW YANG SELALU MEMBERIKAN PETUNJUK DENGAN SUNAH-SUNAH-NYA

❖ TERIMAKASIH KEPADA BAPAK DJAMALUDIN DAN IBU WARTINI SELAKU KEDUA ORANG TUA TERCINTA YANG SELALU MEMBERIKAN DOA DAN DEKUNGAN.

❖ UNTUK KAKAK KU YUDIK, YULIAN, RIZKA, KAKAK IPARKU YAYIK, ARIF, DAN KEPONAKANKU AJENG, DANISH, MIKA, FAZA YANG SELALU MEMBERIKAN MOTIFASI DAN HIBURAN.

## HALAMAN MOTTO

*“Dahulukan Allah, Maka Allah akan mendahulukan kamu”*

*“Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya DIA akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.” (QS. Muhammad:7)*



## KATA PEGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah –Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Penentuan *Nisbah* Bagi Hasil Produk Deposito *Mudharabah* Pada Bank Jatim Syariah Cabang Kediri”.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H Nur Asnawi, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Eko Suprayitno, SE., M. Si., Ph.D selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Khusnudin, S.Pi., M.Ei selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan pengarahan dan saran kepada penulis sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, yang turut membantu kelancaran penelitian ini.
6. Kepada Pimpinan Bank Jatim Syariah Cabang Kediri yang telah mengijinkan untuk melakukan penelitian.
7. Bapak Muhammad Syaiful selaku AO pada Bank Jatim Syariah Cabang Kediri yang membantu pada saat proses wawancara.

8. Mbak Sherly selaku *Costumer Service* pada Bank Jatim Syariah Cabang Kediri yang membantu pada saat proses wawancara.
9. Mbak Ayu Sadika selaku *Teller Mobil Kas* pada Bank Jatim Syariah Cabang Kediri yang membantu pada saat proses wawancara.
10. Seluruh Pegawai Bank Jatim syariah Cabang Kediri yang mambentu pada saat proses wawancara.
11. Bapak Djamaludin, Ibu Wartini, Mbak Yulian, Rizka dan Mas Yudik seluruh keluargaku yang selalu mendoakan keberhasilanku.
12. Teman-teman Perbankan Syariah Angkatan 3 yang telah memberi semangat dan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
13. Teman-temanku Leli, Alfi,Bevi, Nur, Hima, Ira, Fafa,Nurul.
14. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.


Malang, 11 Juni 2019

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b>	
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK (Bahasa Indonesia) .....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK (Bahasa Inggris) .....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK (Bahasa Arab) .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Fokus Penelitian .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
1.4 Batasan Penelitian .....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
2.1 Penelitian Terdahulu .....	8
2.2 Kajian Teoritis .....	17
2.2.1 <i>Nisbah</i> .....	17
2.2.2 <i>Mudharabah</i> .....	23
2.2.3 Deposito .....	26
2.2.4 Perbankan Syariah .....	32
2.3 Kerangka Pikir .....	36
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	38
3.2 Lokasi Penelitian .....	38
3.3 Subyek Penelitian .....	39
3.4 Data dan Jenis Data .....	39
3.5 Tehnik Pengumpulan Data .....	40
3.6 Tehnik Analisis Data .....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Paparan Data .....	44
4.1.1 Latar Belakang Perusahaan .....	44
4.1.2 Visi & Misi Perusahaan .....	45
4.1.3 Struktur Organisasi Perusahaan .....	46
4.1.4 Ruang Lingkup Usaha Perusahaan .....	46

4.1.5 Deskripsi Informan.....	51
4.1.6 Deposito.....	52
4.1.7 Akad Deposito <i>Mudharabah</i> .....	54
4.1.8 Ketentuan <i>Nisbah</i> Bagi Hasil Deposito <i>Mudharabah</i> .....	56
4.1.9 Perhitungan Bagi Hasil.....	68
4.1.10 Klasifikasi Tema dan Reduksi dari Triangulasi Sumber .....	70
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian .....	72
4.2.1 Penentuan Akad Deposito <i>Mudharabah</i> pada Bank Jatim Syariah Cabang Kediri.....	73
4.2.2 Penentuan Nisbah Bagi hasil Produk Deposito <i>Mudharabah</i> Pada Bank Jatim Syariah Cabang Kediri .....	79
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan.....	83
5.2 Saran.....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	10
Tabel 4.1 Bagi Hasil Bank Jatim Syariah Cabang Kediri.....	50
Tabel 4.2 Deskripsi Informan Internal.....	51
Tabel 4.3 Deskripsi Informan Nasabah Tabungan Deposito.....	52
Tabel 4.4 Jangka Waktu dan <i>nisbah</i> (%) yang diperoleh kedua pihak.....	57
Tabel 4.5 Simulasi Setoran Dan Penarikan.....	60
Tabel 4.6 Perhitungan Saldo Rata-Rata Harian (SSRH).....	61
Tabel 4.7 Hasil Investasi Dan Pendapatan Bulan Januari 2019.....	63
Tabel 4.8 Deposito Berdasarkan Jangka Waktu.....	64
Tabel 4.9 Klasifikasi Tema dan Reduksi Data.....	70
Tabel 4.10 Jangka Waktu Nasabah dan Bank.....	77

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Perbandingan Kinerja Produk Pembiayaan & Deposito Pada Bank Jatim Syariah Cabang Kediri .....	3
Gambar 1.2 Deposito Mudharabah Pada Bank Jatim Syariah .....	4
Gambar 1.3 Perbandingan Produk Penghimpunan Dana Berdasarkan BUS Jawa Timur Tahun 2018.....	4
Gambar 1.4 Perbandingan Produk Penghimpunan Dana Pada Bank Jatim Syariah Cabang Kediri.....	5
Gambar 2.2 Skema Al-Mudharabah .....	27
Gambar 2.3 Skema Deposito Mudharabah.....	28
Gambar 2.4 Kerangka Berfikir .....	36
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Perusahaan.....	46
Gambar 4.2 Perubahan Tingkat Bunga Penjamin .....	58
Gambar 4.3 Skema Deposito Mudharabah Pada Bank Jatim Syariah Cabang kediri.....	74

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Wawancara Dengan Informan

Lampiran 2 Tabel Equivalent Rate

Lampiran 3 Foto Dengan Pihak Bank

Lampiran 4 Foto Formulir Deposito

Lampiran 5 Foto Bilyet Deposito

Lampiran 6 Foto Marketing Produk Deposito

Lampiran 7 Surat Izin Penelitian Skripsi

Lampiran 8 Persetujuan Ijin Penelitian

Lampiran 9 Biodata Peneliti

Lampiran 10 Bukti Konsultasi

Lampiran 11 Surat Keterangan Bebas Plagiarisme

Lampiran 12 Hasil Turnitin

## ABSTRAK

Riski Novi Riani. 1554076, SKRIPSI. Judul: “**Penentuan Nisbah Bagi Hasil Produk Deposito Mudharabah Pada Bank Jatim Syariah Cabang Kediri**”. Skripsi, jurusan Perbankan Syariah S1, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang,  
Pembimbing : Khusnudin, S.Pi., M.Ei

Kata Kunci : *Nisbah, Deposito, Mudharabah*

---

Bank Syariah merupakan lembaga penghimpun dana dan penyalur dana yang merupakan salah satu menggunakan prinsip syariah. Salah satu produk penghimpunan dananya adalah deposito, yang mana deposito merupakan tabungan berjangka dengan akad *Mudharabah* yang ada bagi hasilnya, tentu akan memiliki banyak dan sedikit peminat, namun juga pasti akan mengalami permasalahan, yakni salah satunya menurunnya minat para nasabah terhadap produk deposito karena ketidak tahuan perolehan bagi hasil yang diberikan. Oleh karena itu, agar peminat tabungan deposito *mudharabah* tetap memiliki peminat maka bank mengeluarkan peraturan atau fatwa bagi hasil dilakukan berdasarkan kesepakatan beberapa pihak sesuai dengan prinsip syariah.. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penentuan *nisbah* bagi hasil produk deposito *mudharabah*. Dari latar belakang itulah sehingga penelitian ini dilakukan dengan judul “Penentuan *Nisbah* Bagi Hasil Produk Deposito *Mudharabah* Pada Bank Jatim Syariah Cabang Kediri”.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, tujuannya untuk menggambarkan secara sistematis tentang fokus penelitian yang meliputi penentuan *nisbah* bagi hasil produk deposito *mudharabah*. Subyek penelitian ada 3 orang dari pihak bank dan 3 orang nasabah pengguna tabungan deposito . Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data, sehingga mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan. Data dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Analisa datanya melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan simpulan.

Dari hasil penelitian menjelaskan tabungan deposito dengan akad *mudharabah* dengan jangka waktu pengambilan yaitu pada bulan ke 1, 3, 6, dan 12 akan mendapat bagi hasil sesuai dengan penempatan dan faktor penentuan *nisbah* bagi hasil adalah, pendapatan bank, bank pesaing, *rate* LPS dan kebijakan bank. Di bank jatim ini nasabah yang mengambil uangnya lebih awal tidak akan dikenakan denda namun tidak akan mendapat bagi hasil yang dijanjikan.

## **ABSTRACT**

Riski Novi Riani, 15540076, **Determination of *Ratio* of Profit Sharing *Mudharabah* Deposit Products In Kediri Branch Bank Syariah **Jatim**.** "Undergraduate Thesis, Sharia Banking, Economic Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.

*Advisor* : Khusnudin, S.Pi., M.Ei

*Keywords* : *Nisbah* , Deposits, *Mudharabah*

Sharia Bank is an institution for collecting funds and channeling funds which is one of the uses of sharia principles. One of the fund collection products is deposits, where deposits are time savings with *Mudharabah* contracts that are for the results, of course there will be many and few interested ones, but will also experience problems, one of which is a decrease in the customer's interest in deposit products due to ignorance the acquisition of profit sharing provided. Therefore, for those interested in saving *mudharabah* deposits to continue to have interest, the bank issues a regulation or fatwa for profit sharing based on the agreement of several parties in accordance with sharia principles. The purpose of this study is to determine the profit sharing *ratio* of deposit products *mudharabah* . From that background that this study was conducted with the title "Determining *Ratio* Profit Sharing *Mudharabah* Deposit Products In Bank East Java Kediri Branch Sharia".

This study uses a qualitative approach as a research procedure that produces descriptive data, the purpose of which is to systematically describe the focus of research which includes determining the profit sharing *ratio* of *mudharabah* deposit products . The research subjects were 3 people from the bank and 3 customers using deposit savings. Data analysis aims to simplify the results of data processing, making it easy to read and interpret. Data was collected by observation, interview, documentation and triangulation. Analyze the data through three stages: data reduction, data presentation, and conclusions or verification.

From the results of the study explain deposit savings with *mudharabah* agreement with the taking period, namely in the 1st, 3rd, 6th and 12th months will get profit sharing in accordance with the placement and factors determining the profit sharing *ratio* , bank income, competitor bank, LPS *rate* and policy bank. At Bank Jatim, customers who take their money early will not be fined but will not get the promised results.

## مستخلص البحث

ريسكي نوفي رياني، 15540076 ، بحث العلمي. موضوع : تحديد نسبة مشاركة الأرباح من منتجات الودائع بالمضاربة في بنك جاتيم شارعة كديري. قسم أحكام التجارة الإسلامية، كلية الإقتصادية ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج  
المشرف : حسن الدين ، الماجستير  
الكلمة الأساسية : نسبة، ودائع، المضاربة

بنك الشريعة هو مؤسسة لجمع الأموال وتوجيه الأموال التي تعد واحدة من استخدامات الشريعة الإسلامية. أحد منتجات جمع الأموال هي الودائع ، حيث تكون الودائع مدخرات زمنية بعقود المضاربة للنتائج ، وبالطبع سيكون هناك العديد منها وعدد قليل من المهتمين بها ، ولكن ستواجه أيضاً مشكلات ، أحدها انخفاض في مصلحة العميل في منتجات الودائع بسبب الجهل اقتناء حصة الأرباح المقدمة لذلك ، للراغبين في توفير ودائع المضاربة لمواصلة الاهتمام ، يصدر البنك لائحة أو فتوى لتقاسم الأرباح بناءً على اتفاق عدة أطراف وفقاً للمبادئ الشرعية ، والغرض من هذه الدراسة هو تحديد نسبة مشاركة الأرباح من منتجات الودائع المضاربة. من هذه الخلفية ، تم إجراء هذا البحث بعنوان "تحديد تقاسم الأرباح من منتجات الودائع المضاربة في بنك كديري جاتيم سوريا."

تستخدم هذه الدراسة مقارنة نوعية كإجراء بحثي ينتج بيانات وصفية ، والغرض منه هو وصف منهجي لتركيز البحث الذي يتضمن تحديد نسبة مشاركة الأرباح من منتجات الودائع المضاربة. كانت الموضوعات البحثية 3 أشخاص من البنك و 3 عملاء يستخدمون مدخرات الودائع. يهدف تحليل البيانات إلى تبسيط نتائج معالجة البيانات ، مما يسهل قراءتها وتفسيرها. تم جمع البيانات عن طريق المقابلات والوثائق والمواد الصوتية والأدب. تحليل البيانات من خلال ثلاث مراحل: الحد من البيانات ، عرض البيانات ، والاستنتاجات أو التحقق من نتائج الدراسة ، قم بشرح مدخرات الودائع من خلال اتفاقية المضاربة مع فترة الاستلام ، وبالتحديد في الأشهر الأولى والثالثة والسادسة والثانية عشر ستحصل على مشاركة في الأرباح وفقاً للوضع والعوامل التي تحدد نسبة مشاركة الأرباح

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Bank Jatim Syariah merupakan bank yang muncul di Kota Kediri dan berkembang sebagai bank yang bisa melakukan pelayanan di bidang perbankan, sesuai dengan kaidah syariah dan juga sebagai sarana bagi nasabah untuk berinvestasi. Bank Jatim Syariah Cabang Kediri memiliki produk yaitu tabungan dan pembiayaan salah satu dari produk tabungan yaitu tabungan berjangka yang sering disebut dengan deposito. Deposito di Bank Jatim Syariah Kediri merupakan tabungan dengan menggunakan akad *Mudharabah*, yang mana nasabah bertindak sebagai pemilik dana dan bank bertindak sebagai pengelola dana. Dalam perkembangannya, sampai saat ini produk deposito yang ditawarkan oleh Bank Jatim Syariah Cabang Kediri. Jika dilihat dari pertumbuhan angka pada Bank Jatim Syariah, deposito *mudharabah* dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, namun berbeda dengan nilai dari produk deposito yang ada di Bank Jatim Syariah Cabang Kediri yang nilainya lebih rendah dibanding dengan produk pembiayaan, giro dan tabungan.

Deposito *mudharabah* adalah sebuah dana investasi yang dipercayakan oleh nasabah, kepada pihak yang mana pengelolaannya berdasarkan prinsip syariah yaitu penarikan di dalam deposito yang sesuai dengan perjanjian atau penempatan investasi dana dan akad yang berlaku yaitu akad *mudharabah* yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Di dalam produk deposito, nasabah juga mudah untuk memperkirakan pengambilan dana, karena pada

tabungan deposito pengambilan sesuai dengan penempatan atau waktu-waktu tertentu yaitu 1, 3, 6, dan 12 bulan.

Penentuan bagi hasil di buat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung atau rugi, apabila mengalami kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua pihak (Karnaen dalam Zainuddin,2008:112).Dikatakan oleh Istianatul (2018) yang telah melakukan penelitian yaitu ketentuan besarnya nisbah dipenagruhi oleh Kemampuan Bank dan Pendapatan, *Rate LPS*, *Rate Komptitor* dan Kebijakan Bank. Metode perhitungan dengan revenue sharing sehingga disepakati besarnya nisbah 38% pada bulan pertama.

Sari (2017) melakukan penelitian yaitu Pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah ditentukan, sedangkan untuk pembagian kerugian ditanggung oleh pemilik modal karena BMT menggunakan akad *mudharabah musytarakah*, yaitu kedua belah pihak sama-sama menyertakan modal, maka yang bertanggung jawab ketika terjadi kerugian adalah kedua belah pihak.

Berdasarkan dari beberapa penelitian sebelumnya yang telah dijelaskan dan fenomena yang menyatakan bahwa produk deposito *mudharabah* di Bank Jatim Syariah mengalami peningkatan, namun deposito di Bank Jatim Syariah Cabang Kediri belum memiliki banyak peminat. Untuk itu dapat dilihat berdasarkan tabel perkembangan hasil pendapatan antara deposito dengan pembiayaan pada Bank Jatim syariah cabang Kediri.

**Gambar 1.1**

**Perbandingan Kinerja Produk Pembiayaan & Deposito Pada Bank  
Jatim Syariah Cabang Kediri**



Sumber: Bank Jatim Syariah Cabang Kediri (*Data Diolah*)

Perkembangan hasil pendapatan antara deposito dan pembiayaan di Bank Jatim syariah cabang Kediri yang terus mengalami perubahan, dari hasil yang terlihat signifikan adalah pada pembiayaan yang nilainya lebih besar di banding dengan produk deposito, yaitu lebih rendah dan cenderung fluktuatif. Berdasarkan wawancara pada mbak tantri sebagai nasabah pada tanggal 01 april 2019 jam 14.00, menyatakan yang membuat menarik pada produk deposito pada bank jatim syariah adalah jika pengambilan tidak pada jatuh tempo tidak dikenakan denda, namun tidak ada bagi hasil yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah pengguna deposito.

**Gambar 1.2**  
**Deposito Mudharabah Pada Bank Jatim Syariah**




Sumber:Laporan Keuangan Bank Jatim (*Data Diolah*)

**Gambar 1.3**  
**Perbandingan Produk Penghimpunan Dana Berdasarkan BUS Jawa Timur Tahun 2018**



Sumber:Snapshot Perbankan Syariah Syariah Jawa Timur 2018 (*Data Diolah*)

**Gambar 1.4**  
**Perbandingan Produk Penghimpunan Dana Pada**  
**Bank Jatim Syariah Cabang Kediri**



Sumber: laporan Evaluasi Bank Jatim Syariah Cabang Kediri (Data Diolah)

Dari fenomena yang muncul berdasarkan beberapa tabel di atas, tabel perkembangan deposito *Mudharabah* pada Laporan Bank umum Syariah mengalami peningkatan, namun berdasarkan keadaan di Bank Jatim Syariah cabang Kediri, yang di tunjukan dari tabel perkembangan pendapatan antara tabungan deposito, pembiayaan, giro dan tabungan yaitu pendapatan deposito memiliki nilai yang paling rendah di banding dengan pendapatan pada produk lainnya.

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka dilakukan penelitian dengan judul **PENENTUAN NISBAH BAGI HASIL PRODUK DEPOSITO MUDHARABAH PADA BANK JATIM SYARIAH CABANG KEDIRI.**

## 1.2. Fokus Penelitian

Untuk mengetahui lebih dalam setelah dilakukan penelitian maka peneliti akan meneliti mengenai Penentuan *Nisbah* Bagi Hasil Produk Deposito *Mudharabah* Pada Bank Jatim Syariah Cabang Kediri adalah dengan fokus penelitian sebagai berikut:

Bagaimana penentuan *Nisbah* Bagi Hasil pada produk Deposito *Mudharabah* di Bank Jatim Cabang Syariah Kediri?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui bagaimana penentuan *Nisbah* Bagi Hasil pada produk Deposito *Mudharabah* di Bank Jatim Cabang Syariah Kediri.

## 1.4. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

### 1. Aspek Akademis

Manfaat untuk pihak akademik yaitu bisa mengetahui bagaimana sebenarnya prosedur atau mekanisme yang ada pada produk deposito dengan akad *mudharabah*, sehingga bisa menambah wawasan dalam aspek akademik.

## 2. Aspek Praktis

Manfaat untuk praktisi yaitu dapat digunakan sebagai koreksi atau evaluasi pembaharuan penentuan kebijakan dalam menetapkan mekanisme penentuan *nisbah* yang di berikan untuk nasabah.

### 1.5. Batasan Penelitian

Penelitian ini hanya melakukan wawancara terhadap 2 pihak yaitu karyawan Bank Jatim Syariah Cabang Kediri dan nasabah tabungan Deposito pada Bank Jatim Syariah Cabang Kediri.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu diuraikan secara ringkas yang disajikan sebagai bahan acuan penelitian dan sebagai bukti bahwa beberapa peneliti yang melakukan penelitian terkait mekanisme pembagian *nisbah* bagi hasil serta salah satu penelitian tentang Deposito *Mudharabah*. Beberapa penelitian terdahulu, terdapat beberapa aspek yang menjadi perbedaan dengan penelitian yang menjadi perbedaan dengan penelitian yang dilakukan saat ini.

Pada penelitian pertama yang dilakukan Iftahiyah (2012), Aplikasi Perhitungan Bagi hasil pembiayaan Mudharabah Pada Koperasi Pondok Pesantren Manba'Ul'Ulum Loloan Timur Negara Bali. Penelitian ini untuk mengetahui, *pertama* aplikasi perhitungan bagi hasil pembiayaan *mudharabah*, *kedua* untuk mengetahui keunggulan dan kelemahan aplikasi perhitungan bagi hasil pembiayaan *mudharabah*. Metode yang digunakan adalah kualitatif.

Dewi Anjasmoro Nurbani Afifah (2013), yang berjudul Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pada Akad Mudharabah Deposito Plus Di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang Perspektif Teori Nisbah Wahbah Zuhaili. Penelitian ini untuk mengetahui, *pertama* untuk mengetahui bagaimana penentuan dan penetapan *nisbah* bagi hasil pada *akad mudharabah deposito plus*, *kedua* untuk mengetahui aplikasi *akad mudharabah* pada *deposito plus*. Metode yang digunakan kualitatif.

Farhan Wildani (2014), Produk Deposito Mudharabah Di Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Malang Tinjau Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini dilakukan untuk, *pertama* untuk mengetahui proses operasional pada produk deposito *mudharabah*, *kedua* untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap produk deposito *mudharabah*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif.

Nikmatul Khasanah (2013), Faktor-Faktor Yang Menentukan Bagi Hasil Tabungan *Mudharabah* Di BPR Syariah Bumi Rinjani Batu. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang menentukan bagi hasil tabungan *Mudharabah*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif.

Istianatul Fuadah (2018), Mekanisme Penentuan Nisbah Bagi Hasil Produk Deposito *Mudharabah* Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Harmoni Di Malang. Metode yang digunakan adalah Kualitatif

Richard J. Long Tony Fang Monash (2013) " *Profit Sharing and Workplace Productivity: Does Teamwork Play a Role*. Metode yang digunakan adalah Kuantitatif.

Salah alhammadi, Simon Archer, Carol Padgett, Rifaat ahmed Karim (2018) " *Perspective of corporate governance and ethical issues with profit sharing investment accounts in Islamic banks*", Penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif.

Abdou Diaw, Abdoulaye (2011)” *A comparative study of the returns on Mudharabah deposit and on equity in Islamic bank*. Metode yang digunakan adalah Kuantitatif.

Fibirova Jana, Petera Petr(2013)” *Profit-Sharing A Tool for Improving Productivity, Profitability and Competitiveness of Firms*”. Metode yang digunakan adalah Kualitatif.

Rasem N.Keyed, (2012)” *The entrepreneurial role of profit-and-loss sharing modes of finance: theory and practice*”. Metode yang digunakan adalah Kualitatif. Secara keseluruhan penelitian yang dilakukan berbeda dengan yang sebelumnya dari segi objek dan lokasi. Pada penelitian sekarang merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi dimana peneliti mengenai mekanisme *nisbah* bagi hasil pada produk deposito di Bank Jatim Syariah Cabang Kediri. Penelitian sebelumnya yang disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

JUDUL PENULIS	OBJEK	METODE PENELITIAN	TUJUAN PENELITIAN	KESIMPULAN
Iftahiyah (2012)” Aplikasi Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada Koperasi Pondok Pesantren Manba ‘Ul ‘Ulum Loloan	Koperasi Pondok Pesantren Manba ‘Ul ‘Ulum Loloan Timur Negara Bali	Kualitatif, Diskriptif	Untuk mengetahui Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada Koperasi	Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan Kopontren Manba’ul Ulum pada pembiayaan mudharabah adalah mengacu

Timur Negara Bali”				<p>pada prinsip revenue sharing. Sistem ini mempunyai pengertian bahwa adanya pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan antara shahibul maal (nasabah) dengan mudharib (Kopontren). Dan jika pihak koperasi mengalami kerugian maka kerugian tersebut di tanggung oleh kedua belah pihak yaitu nasabah dan Kopontren.</p>
<p>Dewi Anjasmoro Nurbani Afifah (2013)” Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pada Akad Mudharabah Deposito Plus Di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang Perspektif Teori Nisbah Wahbah Zuhaili”</p>	<p>Bank Muamalat Indonesia</p>	<p>Kualitatif, deskriptif</p>	<p>Untuk mengetahui Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pada Akad Mudharabah Deposito Plus</p>	<p>penerapan perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang menggunakan metode revenue sharing di mana pendapatan atau hasil penjualan yang didapat oleh nasabah dikalikan dengan prosentase nisbah yang</p>

				disepakati di awal perjanjian kerjasama tanpa harus dikurangi dengan beban operasional usaha, perhitungan tersebut untuk mengetahui besaran angsuran pokok yang harus dibayar oleh nasabah serta berapa bagi hasil yang didapat oleh bank.
Farhan Wildani (2014)'' Produk Deposito Mudharabah Di Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Malang Tinjau Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah''	Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Malang	Kualitatif	Untuk mengetahui aplikasi pada Produk Deposito Mudharabah Di Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Malang	BRI Syariah cabang Malang kurang memberikan penjelasan tentang keuntungan yang didapat dari hasil pengelola dana masyarakat. Karena keuntungan tersebut merupakan salah satu unsur untuk menentukan besarnya nisbah bagi hasil, dan ini tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal

				236.
Nikmatul Khasanah (2013)'' Faktor-Faktor Yang Menentukan Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Di BPR Syariah Bumi Rinjani Batu''	BPR Syariah Bumi Rinjani Batu	Kualitatif, Deskriptif	Untuk mengetahui Faktor-Faktor Yang Menentukan Bagi Hasil Tabungan Mudharabah	faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil tabungan mudhorabah pada BPR Syariah Bumi Rinjani batu yaitu Jumlah dana yang tersedia untuk di investasikan/did epositokan, dimana dengan menggunakan metode rata-rata harian (investment rate), selain itu pendapatan bank, nisbah bagi hasil,nominal tabungan nasabah, jangka waktu tabungan karena berpengaruh pada lamanya Investasi dan tingkat suku bunga yang berlaku dan Sistem yang digunakan yaitu sistem Profit Sharing Sistem ini dengan cara menghitung laba/ Rugi usaha, bank dan nasabah sama-sama

				memperoleh keuntungan dari hasil pembiayaan tabungan mudharabah tetapi juga sama-sama menanggung kerugian.
Istianatul Fuadah(2018)” Menakisme penentuan bagi hasil produk deposito mudharabah pada bank pembiayaan rakyat syariah mitra harmoni di malang	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Harmoni Di Malang	Kualitatif	Untuk mengetahui mekanisme penentuan produk deposito mudharabah	Hasilnya adalah penghimpunan dana tidak hanya dari nasabah deposito namun juga melibatkan nasabah lain yakni pembiayaan sehingga resiko dapat diminimalisir, revenue sharing untuk bulan pertama yaitu sebesar 28%
Richard J. Long Tony Fang Monash(2013)” Profit Sharing and Workplace Productivity: Does Teamwork Play a Role”	company in malaysia	Kuantitatif	Untuk mengetahui pembagian bagi hasil bagi karyawan sehingga meningkatkan produktifitas kerja	menunjukkan bahwa penggunaan produksi berbasis tim memainkan peran penting dalam keberhasilan pembagian laba karyawan setidaknya dalam hal produktivitas tenaga kerja. Perusahaan dengan kerja tim yang mengadopsi pembagian laba

				menunjukkan peningkatan yang substansial dan sangat signifikan dalam produktivitas kerja selama periode tiga tahun dan lima tahun setelah adopsi, sementara perusahaan-perusahaan tanpa kerja sama tim yang mengadopsi pembagian keuntungan tidak menunjukkan signifikan pertumbuhan produktivitas selama periode tersebut.
Salah alhammadi, Simon Archer, Carol Padgett, Rifaat ahmed Karim (2018) "Perspective of corporate governance and ethical issues with profit sharing investment accounts in Islamic banks",	Bank Syariah Malaysia	Kuantitatif	Untuk mengetahui pembagian keuntungan akun investasi	Kurangnya transparansi, yang mengarah pada ketidakadilan pada perlakuan dalam hal pengembalian dan monev status dan kuangnya hak mereka.
Abdou Diaw, Abdoulaye (2011) "A comparative	Bank Syariah, Kuala Lumpur, Malaysia	Kuantitatif	Untuk lebih mengetahui perbandingan pengembalian	Hasil menunjukkan bahwa pengembalian

study of the returns on Mudharabah deposit and on equity in Islamic bank			deposito mudharabah dan ekuitas di bank syariah	equitas cenderung lebih tinggi dibanding dengan pengembalian deposito mudharabah yang memang mengacu pada suku bungan
Fibirova Jana, Petera Petr(2013)” Profit-Sharing A Tool for Improving Productivity, Profitability and Competitiveness of Firms”	Bank Malaysia	Kualitatif	Untuk mengetahui ketertarikan bagi hasil yang dapat meningkatkan daya saing	bagi hasil dapat berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan daya saing (misalnya dengan meningkatkan kerja sama, upaya dan produktivitas
Rasem N.Keyed, (2012)” The entrepreneurial role of profit-and-loss sharing modes of finance: theory and practice”	Unversitas Arab Amerika-Jenin (AAUJ),Jenin ,Palestina	Kualitatif	Untuk mengetahui apakah metode pembagian laba dan rugi keuangan telah menjadi alternatif keuangan yang layak untuk kewirausahaan dan pengembangan usaha	Peran profit dan lost sharing belum imbang, dan lebih ditekankan untuk mengambil kebijakan yang dalam peranya mengembangkan tujuan yang sesuai dengan prinsip maqhasid syariah.

## 2.2 Kajian Teoritis

### 2.2.1. *Nisbah*

*Nisbah* adalah presentase tertentu yang harus disebutkan didalam melakukan sebuah akad kerjasama usaha (*mudharabah* dan *musyarakah*) yang sudah disepakati antara nasabah investor dan bank. Macam-macam *nisbah* disetiap akad berbeda-beda, dapat dilihat dari beberapa segi sebagai yaitu berdasarkan kesepakatan presentase *nisbah* antara bank syariah juga berbeda, yaitu tergantung pada kebijakan masing-masing tiap bank syariah, presentase *nisbah* juga akan berbeida, yaitu akan sesuai dengan jenis dana yang dihimpu. Misal, *nisbah* antara produk tabungan dengan prosuk deposito akan berbeda, selain kesepakatan dan jenis produk, jangka waktu investasi *mudharabah* juga akan mempengaruhi presentase *nisbah* bagi hasil. Misal, *nisbah* untuk jangka waktu satu bulan pada deposito berjangka dengan janga waktu tiga bulan dan seterusnya akan berbeda, biasanya semakin lama jangkga waktu juga akan semakin banyak presentase *nisbah* yang akan diperoleh nasabah (Ismail,2011:97).

#### 2.2.1.1. Fatwa DSN-MUI Tentang Distribusi Bagi Hasil

Dalam kegiatan distribusi bagi hasil, salah satu pedoman yang digunakan oleh Bank Syariah adalah Fatwa dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai berikut:

1. Fatwa No.14/DSN-sMUI/IX/2000 tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah:
  - a. Pada prinsipnya, LKS boleh menggunakan sisitem *accrual Basic* maupun *Cash Basic* dalam administrasi keuangan.

b. Dilihat dari segi kemaslahatan (al-ashlah), dalam pencatatan sebaiknya digunakan system *Accrual Basic*: akan tetapi , dalam distribusi hasil usaha hendaknya ditentukan atas dasar penerimaan yang benar-benar terjadi (*Cash Basic*)

c. Penetapan sisitem yang dipilih harus disepakati dalam akad.

2. Fatwa No.15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah:

a. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil(*Net Revenue Sharing*)maupun Bagi Untung (*Profit Sharing*)dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya.

b. Dilihat dari segi kemaslahatan (al-ashlah), saat ini pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil(*Net Revenue Sharing*).

c. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

3. Dalam Fatwa No.15/DSN-MUI/IX/2000 ini, yang dimaksud dengan:

a. Bagi untung (*Profit Sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal(*ra'su al-mal*) dan biaya-biaya

b. Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (A.Karim,Adiawarman:2004).

#### 2.2.1.2 Macam-macam nisbah

*Nisbah* bagi hasil dapat dibedakan dengan sebutan-sebutan (Muhammad,2012) sebagai berikut:

- a. Nisbah aktiva tetap terhadap modal bersih adalah *nisbah* ini digunakan untuk menentukan tingkat investasi dalam *aktiva* tetap dengan modal yang dimiliki oleh pemilik usaha bisnis, dalam ketentuan bidang perbankan *nisbah aktiva* tetap terhadap modal bersih tidak boleh melebihi 50% (*ratio of fixed assets to net worth* )
- b. *Nisbah at-tanwil wa-al wada'i* adalah *financing to deposito Ratio* (FDR). Rasio pembiayaan bank syariah dengan dana pihak ketiganya, *Rtio* penyaluran dan penghimpunan dana.
- c. *Nisbah fi ihtiyathi naqdi* adalah rasio cadangan tunai (*cash ratio*): bagian dari total aktiva bank komersial yang ditahan dalam bentuk aktiva yang mempunyai likuiditas tinggi untuk menghadapi penerikan uang oleh nasabah dan kewajiban keuangan lainnya.
- d. *Nisbah jariyah* adalah rasio lancar (*quick ratio*), perbandingan antara aktiva lancar dan kewajiban jangka pendek.
- e. *Nisbah* jumlah modal adalah *ratio* jumlah modal (*total capita/ratio*).
- f. *Nisbah* kas adalah rasio kas (*cash ratio*).
- g. Nisbah laba bersih terhadap modal bersih adalah *nisbah* untuk menilai resiko kredit, yaitu kemampuan bisnis (kegiatan usaha) untuk menghasilkan laba dalam satu periode (*rate of net profits no net woeth*).
- h. *Nisbah* laba terhadap aktiva (ROA) adalah laba bersih dibagi total aktiva; ROA merupakan *ratio* atau *nisbah* utama untuk mengukur kemampuan dan efisiensi aktiva dalam menghasilkan laba (*profitabilitas*).

- i. *Nisbah* laba terhadap modal adalah laba bersih dibagi modal sendiri merupakan *ratio* atau *nisbah profitabilitas* yang mengukur tingkat kemampuan modal dalam menghasilkan laba bersih (*return on equity/ROE*).
- j. *Nisbah likuiditas* adalah *nisbah* yang mengukur kemampuan bank, perusahaan, atau peminjaman memenuhi kewajiban jangka pendek yang jatuh tempo; *nisbah* ini dihitung dengan membagi aktiva lancar dengan utang lancar (*liquidity ratio*).
- k. *Nisbah modal primer terhadap aset* adalah modal inti dibagi rata-rata total aset (*primary capital to assets ratio*).
- l. *Nisbah modal sesuai* adalah *ratio* modal yang telah disesuaikan terhadap total aset, *ratio* ini digunakan dengan memperhitungkan cadangan kerugian kredit macet, cadangan kerugian/keuntungan surat berharga dikurangi dengan kredit yang diklasifikasikan macet (*adjusted capital ratio*).
- m. *Nisbah modal terhadap rasio aset* adalah jumlah modal dibagi rata-rata total aset nilai setiap aset tersebut didasarkan pada bobot risikonya (*capital to risk assets ratio*).
- n. *Nisbah perputaran* adalah *nisbah* yang menunjukkan tingkat kecepatan konversi piutang menjadi kas atau lamanya perputaran aset menjadi kas (*turnover ratio*).
- o. *Nisbah si'ri al sahmi ila al ribhi* adalah *ratio* pendapatan terhadap harga suatu saham (*price earning ratio-PER*).

- p. *Nisbah utang terhadap modal bersih* adalah *nisbah* ini digunakan untuk menetapkan proporsi utang terhadap modal bersih yang digunakan dalam kegiatan usaha.

#### 2.2.1.3. Perhitungan Bagi Hasil Deposito Syariah

Berdasarkan (Muhamad, 2011 :57) Misalkan Bapak A memiliki deposito Rp 10.000.000 dengan jangka waktu 1 bulan (1 Desember 2000 s.d 1 Januari 2001), nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank adalah 57% : 43%. Jika keuntungan bank yang diperoleh untuk deposito 1 bulan per 31 Desember 2000 adalah Rp 20.000.000 dan rata-rata deposito jangka waktu 1 bulan adalah Rp 950.000.000, berapa keuntungan yang diperoleh Bapak A: Jawab:  $(Rp\ 10.000.000 / Rp\ 950.000.000) \times Rp\ 20.000.000 \times 57\% = Rp\ 120.000,-$  Maka, keuntungan yang diperoleh Bapak A adalah Rp 120. 000.

#### 2.2.1.4 Konsep Bagi Hasil

Muhammad (2011) mengatakan bahwa, bagi hasil dalam arti terminologi asing diartikan sebagai profit sharing, yang dalam kamus ekonomi berarti “Distribusi dari beberapa bagian laba pada para pegawai dari satu perusahaan”. Hal tersebut berbentuk berupa bonus uang tahunan yang berdasarkan laba yang diperoleh perusahaan pada tahun-tahun sebelumnya ataupun berupa pembayaran yang dilakukan tiap minggu/tiap bulan.

Pendapatan lain juga menyatakan, bahwa bagi hasil merupakan pembagian atas hasil usaha yang telah dilaksanakan oleh beberapa pihak yang melaksanakan oleh beberapa pihak yang melaksanakan perjanjian yakni pihak bank syariah dengan pihak nasabah. Dalam hal ini terdapat dua pihak yang melaksanakan

perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilaksanakan oleh kedua pihak tersebut, akan dibagi sesuai dengan masing-masing pihak yang melaksanakan akad perjanjian. Pembagian bagi hasil dari usaha tersebut dalam perbankan syariah, ditetapkan dengan menggunakan *nisbah*. *Nisbah* ialah presentase yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam menetapkan bagi hasil dari usaha yang telah dikerjakan (Ismail.,2011:95)

Bagi hasil akan berbeda, yakni sesuai dengan dasar perhitungan bagi hasil, yang mana bagi hasil nominal dihitung dengan menggunakan metode *revenue sharing* dan bagi hasil dengan konsep *profit/lost sharing*. Bagi hasil yang menggunakan metode *revenue sharing* dihitung berdasarkan persentase *nisbah* kemudian dikalikan dengan laba usaha sebelum pajak (Ismail,2011:98)

*Nisbah* bagi hasil juga dapat menjadi faktor penentu hasil investasi dengan ketentuan, *nisbah* harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian, *nisbah* antara satu bank dengan bank lain dapat berbeda, *nisbah* juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, seperti deposito dalam jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan dan *nisbah* juga dapat berbeda antara satu akun dengan akun lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya (Muhammad,2011:112).

Faktor yang tidak langsung mempengaruhi bagi hasil adalah, bank dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya. Pendapatan yang dibagi hasilkan merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya dan jika semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut *revenue sharing*. Selain faktor tersebut kebijakan akunting (prinsip dan metode akuntansi) juga dapat menjadi faktor penentu bagi hasil karena dipengaruhi oleh berjalannya aktifitas yang

diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya (Antonio,2001:140)

Faktor lain yang juga dijelaskan oleh ismail(2011) adalah metode perhungan bagi hasil.Yaitu, bagi hasil akan berbeda tergantung pada dasar perhtungan baggi hasil, yakni bagi hail yang dihitung dengan menggunakan konsep *proffit/lost sharing* dan bagi hasil yang dihitung menggunakan *revenue sharing* .dihitung dengan pendapatan kotor sebelum dikurangi biaya.Bagi hasil yang mennggunakan metode *profit/lost sharing* dihitung berdasarkan persentase *nisbah* dikalikan dengan laba usaha sebelum pajak.

#### 2.2.2 *Mudharabah*

Ulama fikih mendefinisikan *mudharabah* atau *Qiradh* dengan pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja(pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dengan itu dibagi menurut kesepakatan bersama.Apabila terjadi kerugian, maka kerugian itu sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal saja, tetapi juga pekerja (pelaksana), yaitu rugi pikiran dan tenaga (Ali Hasan,2003).

*Mudharabah* dalam ekonomi Syariah dengan berbagai modifikasi dan penyesuaian terhadap realitas ekonomi saat ini di indonesia, dapat saja dibenarkan, tetapi secara akademis harus diletakkan pada persoalan yang sebenarnya. Oleh karena itu, ia adalah pemahaman terhadap syariah yang mempunyai formulasi pemahaman terhadap fiqh ala Indonesia yang telah mengalami berbagai penyesuaian, bukan kebenaran yang tunggal atau alternatif satu-satunya. Sebagai pemahaman, ia bisa benar dan bisa salah, dan sebagai strategi atau praktek

ekonomi, ia bisa mendatangkan keuntungan dan bisa juga sebaliknya. Hal ini berarti harus dilakukan pengujian-pengujian secara terbuka dan terus menerus, tidak bersembunyi di balik *'kebenaran islami'* untuk dipaksakan kepada semua orang. Karena walaupun bagaimanapun, ia adalah fiqih atau pemahaman yang harus juga membuka diri pada pemahaman-pemahaman lain dan pada pengujian-pengujian *empirik-materiil*.

Sebagai sebuah proses pencarian terhadap konsep pembiayaan, *mudharabah* patut diapresiasi, setidaknya karena ia mengaitkan sektor moneter dengan sektor ekonomi *rill*, sehingga bisa menekan sedemikian rupa penggelembungan moneter yang berakibat pada *inflasi*. Akan tetapi, juga harus disadari bahwa ia adalah fiqih, pemahaman terhadap syariah, bahkan penyesuaian dengan realitas 'perekonomian dan perbankan' kontemporer yang kapitalis.

#### 2.2.2.1 Landasan Hukum Mudharabah

Secara kata bahasa, *mudharabah* diambil dari kalimat *dharaba fil ardh*. Artinya, melakukan perjalanan dalam rangka berdagang. Mudharabah dinamakan pula dengan qiradah yang berasal dari kata al-qardh. Artinya, potongan karena pemilik harta memotong sebagai hartanya untuk diperdagangkan dan mendapat sebagian dari keuntungan (Sayid Sabiq dalam Rozalina:2016).

Wahbah az-Zuhaily mengemukakan, *mudharabah*, *qiradh*, atau *muamalah* termasuk diantara bermacam-macam perserikatan. Ia menurut bahasa Irak dinamakan dengan *mudharabah* dan menurut bahasa Hijaz ia dinamakan dengan qiradah yang diambil dari kata al-qardh, artinya potongan. Karena pemilik harta memotong sebagai hartanya untuk diserahkan kepada pengusaha yang mengelola

harta tersebut. Kemudian, pekerja memberi pemilik harta sebagai dari keuntungan yang diperoleh. Penduduk Irak menamakan qiradah itu dengan *mudharabah* karena masing-masing dari orang yang berakad memperdagangkan modal untuk mendapatkan laba (Wahbah az-Zuhaily dalam Rozalinda:2016).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* adalah suatu akad kerja sama antara pemilik modal (*shahibul mal*) dengan pengusaha (*mudharib*), dimana pemilik modal menyerahkan modal kepada *mudharib* untuk diproduktifkan. Kemudian, laba yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan.

#### 2.2.2.2. Rukun dan Syarat Mudharabah

Menurut ulama *mazhab Hanafi* rukun *mudharabah* hanya *ijab* (dari pemilik modal) dan *kabul* (dari pedangang/pelaksana).

*Jumhur* ulama berpendapat lain, bahwa *rukun* *mudharabah* orang yang berakad, modal, keuntungan, kerja dan akad.

Syarat-syarat *mudharabah* adalah sebagai berikut:

Syarat yang terkait dengan orang yang melakukan transaksi, harus ada orang yang cakap bertindak atas nama hukum dan cakap diangkat sebagai wakil.

Syarat yang berkaitan dengan modal, yaitu:

1. Berbentuk Uang
2. Jelas jumlahnya
3. Tunai
4. Diserahkan sepenuhnya kepada pedagang itu

Menurut *mazhab Hanafi, Maliki dan Syaf'i* apabila modal itu dipegang sebagiannya oleh pemilik modal tidak disertakan sepenuhnya, maka *akad* itu tidak

dibenarkan. Namun, menurut *mazhab Hambali*, boleh saja sebagai modal itu berbeda ditangan pemilik modal, asal saja tidak mengganggu kelancaran perusahaan tersebut.

Syarat yang berkaitan dengan pekerjaan

Pekerjaan ini disyaratkan harus pekerjaan dalam perdangan dan bukan semua pekerjaan bisa untuk *qiradh*, yang boleh hanya pekerjaan yang bisa mendatangkan keuntungan seperti perdagangandan jika keuntungan didapat dengan cara menekuni satu keahlian seperti menumpuk, mengadon roti, atau menenun dan yang serupa itu, maka tidak sah sebab pekerjaan seperti ini si pekerjanya tidak dinamakan pedagang namun sebagai propertis, dan *akad qiradh* dengan pekerjaan tersebut dianggap rusak sebab ia berupa pekerjaan yang sudah dikuasai dan bisa meminta sewa orang lain, sehingga tidak perlu dengan *qiradh* sebab dia diperbolehkan karena keperluan (Abdul Aziz, 2010).


### 2.2.3. Deposito

Pengertian deposito berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998. Deposito didefinisikan sebagai simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank atau pada saat jatuh tempo. Dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomer 21 Tahun 2008, Deposito didefinisikan sebagai investasi dana berdasarkan Akad *Mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan Akad antara Nasabah Penyimpanan dan Bank Syariah dan /atau UUS.

Deposito merupakan produk dari bank yang memang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip *mudharabah*. Berbeda dengan perbankan konvensional yang memberikan imbalan berupa bunga bagi nasabah deposan, maka dalam perbankan syariah imbalan yang diberikan kepada nasabah deposan adalah bagi hasil (*profit sharing*) sebesar nisbah yang telah disepakati di awal akad.

Bank dan nasabah masing-masing mendapatkan keuntungan. Keuntungan bagi bank dengan menghimpun dana lewat deposito adalah uang yang tersimpan relatif lebih lama, mengingat deposito memiliki jangka waktu yang relatif panjang dan frekuensi penarikan yang panjang. Oleh karena itu bank akan lebih leluasa memutar dana tersebut untuk kegiatan yang produktif. Sedangkan nasabah akan mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil yang besarnya sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal perjanjian (Ghofur Ansori, Abdul: 2009).

Gambar 2.2  
Skema *al-Mudharabah*




Sumber: Heri Sudarsono (2004)

### 2.2.3.1. Deposito Mudharabah

Deposito mudharabah merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor (Ismail,2014)

Gambar 2.3  
Skema Deposito *Mudharabah*



Sumber: Ismail, 2011 (Data Diolah)

### 2.2.3.2. Landasan Hukum Deposito *Mudharabah*

#### a. Al-Quran

Deposito *mudharabah* pada Bank Syariah adalah suatu produk yang berlandaskan syariah yang ditunjukkan pada ayat Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 283 yang menjelaskan sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا لِيُؤَدِّ الَّذِي أُوْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ ۗ وَمَنْ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ

*“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”*(Qs.al-Baqarah/2:283).

Dalam surah Al-Baqarah:283 menjelaskan bawasannya dalam bermuamalah hendaknya diperlukannya pencatatan agar tidak terjadi ketidakjujuran di kemudian hari, agar kedua belah pihak saling meridhoi, dan jika ada ketidakjujuran di salah satu pihak maka sesungguhnya Allah SWT maha mengetahui.

Pada Ayat lain:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ  
فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۗ وَادْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ  
لَمِنَ الضَّالِّينَ

*“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat”* (Al-Baqarah/2:198).

Dalam surah Al-Baqarah:198 adalah Dan berzikirlah kepada-Nya disebabkan petunjuk yang diberikan-Nya kepadamu) untuk mengetahui pokok-pokok agama dan tata cara hajinya. 'Kaf' menunjukkan sebab atau motifnya. (Dan sesungguhnya) dibaca 'in' bukan 'inna' (kamu sebelum itu) maksudnya sebelum petunjuk itu (termasuk orang-orang yang sesat).

b.Al-Hadits

Adapun riwayat yang menunjukkan bahwa Nabi SAW mengakui praktik mudharabah yaitu:

عَنْ صُهَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَاتُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ اللَّيِّتِ، لَا لِلْبَيْعِ ) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ

*“Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual beli yang di tanggulkan, melakukan qiradh (memberi modal kepada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan tepung untuk keluarga, bukan untuk diperjualbelikan”.* (HR. Ibnu Majah Dari Shuhaib).

Pada Hadis lain:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَّازَهُ

*Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya* (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

Landasan hukum mudharabah secara syariah sudah sudah dikemukakan diatas. Adapun dasar hukum deposito dalam hukum positif dapat kita jumpai dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Ditahun 2008, secara khusus mengenei Deposito dan bank syariah diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Deposito sebagai salah satu produk penghimpunan dana juga mendapat dasar hukum dlam PBI No.9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah , sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No.10/16/PBI/2008.

Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain bahwa pemenuhan Prinsip syariah dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan anatara lain akad *Wadi'ah* dan *Mudharabah*.

Selain itu mengenai deposito ini juga telah diatur dalam Fatwa DSN No.03/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 1 April 2000 yang menyatakan bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dalam bidang investasi, memerlukan jasa perbankan. Salah satu produk perbankan dibidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah deposito, yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

Berdasarkan pada Fatwa DSN-MUI ini deposito yang dibenarkan secara syariah adalah yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak dikenakan untuk mengurangi nisbah keuntungan (Ghofur Ansori, Abdul:2009).

#### 2.2.4. Perbankan Syariah

Bank Jatim syariah Cabang Kediri adalah bank yang didirikan dan resmi beroperasi pada tanggal 17 Januari 2013, yang beralamatkan di Jalan Diponegoro No.50B. Pelayanan menjadi salah satu unsur penting dalam pengembangan bisnis bank, khususnya Bank Jatim Syariah Kediri. Terkait dengan hal itu, Bank Jatim Cabang Syariah Kediri berkomitmen untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam bertransaksi melalui perluasan jaringan, baik jaringan kantor, layanan syariah, maupun *electronic channel* berupa ATM (*Automatic Teller Machine*, *SMS Banking*, *EDC Mobile Banking*).

Bank Jatim Syariah membangun karakter Sumber Daya Insani (SDI) dengan prinsip luhur yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yaitu insan BJS yang beriman, cerdas, amanah, jujur, berkomunikasi dengan baik. Pribadi demikian diharapkan akan memiliki empati, edifikasi, dan berorientasi hasil yang sepenuhnya mengutamakan layanan, yaitu fokus pada nasabah. Kami menyebut karakter tersebut dengan BJS FASTER (*Fathanah, Amanah, Sidiq, Tabligh, Empati dan Edifikasi, Result Oriented*) (Web Bank Jatim Syariah Cabang Kediri).

##### 2.2.4.1. Prinsip-Prinsip Dasar Perbankan Syariah Cabang Kediri

Pada Bank Jatim Syariah Cabang Kediri Prinsip utama yaitu FASTER (*Fathanah, Amanah, Sidiq, Tabligh, Empati dan Edifikasi, Result Oriented*) seperti yang disebutksn dalam pengertian di atas, yaitu:

- a. Fathanah artinya Cerdas. Mustahil Nabi itu bodoh atau jahlun. Dalam menyampaikan 6.236 ayat Al Qur'an kemudian menjelaskannya dalam puluhan ribu hadits membutuhkan kecerdasan yang luar biasa.
- b. Amanah artinya benar-benar bisa dipercaya. Jika satu urusan diserahkan kepadanya, niscaya orang percaya bahwa urusan itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itulah Nabi Muhammad SAW dijuluki oleh penduduk Mekkah dengan gelar "Al Amin" yang artinya terpercaya jauh sebelum beliau diangkat jadi Nabi. Apa pun yang beliau ucapkan, penduduk Mekkah mempercayainya karena beliau bukanlah orang yang pembohong.
- c. Shiddiq artinya benar. Bukan hanya perkataannya yang benar, tapi juga perbuatannya juga benar. Sejalan dengan ucapannya. Beda sekali dengan pemimpin sekarang yang kebanyakan hanya kata-katanya yang manis, namun perbuatannya berbeda dengan ucapannya.
- d. Tabligh artinya menyampaikan. Segala firman Allah yang ditujukan oleh manusia, disampaikan oleh Nabi. Tidak ada yang disembunyikan meski itu menyinggung Nabi.(Web Media Islam:2011).
- e. Empti artinya keadaan mental yang membuat seseorang merasa atau mengidentifikasi dirinya dalam keadaan perasaan atau pikiran yang sama dengan orang atau kelompok lain.(KBBI)

f. *Result Oriented* artinya Proses yang baik akan menghasilkan hasil yang baik.(Web kompasiana).

#### 2.2.4.2. Fiman Allah

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ  
كَثِيرًا

“*Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah*”(Al-Ahzab:21).

Pada Ayat lain:

يَعْلَمَ أَنَّ قَدْ أَبْلَغُوا رَسُولَاتِ رَبِّهِمْ وَأَخَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا

“*Supaya Dia mengetahui, bahwa sesungguhnya rasul-rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya, sedang (sebenarnya) ilmu-Nya meliputi apa yang ada pada mereka, dan Dia menghitung segala sesuatu satu persatu*” (al-Jin :28)

#### 2.2.4.5.Fungsi Utama Perbankan Syariah


Menurut Ascarya (2005), Bank syariah mempunyai dua peran utama yaitu sebagai badan usaha(*tanwil*) dan badan sosial(*mal*).sebagai badan usaha, bank syariah mempunyai beberapa fungsi,yaitu sebagai manajer investasi, investor, dan jasa pelayanan.Sebagai manajer investasi, bank syariah melakukan penghimpunan dana dari para investor/nasabah dengan prinsip *wadi'ah yad dhamanah* (titipan), *mudhaabah*(bagi hasil) atau *ijarah* (sewa). Sebagai investor, bank syariah melakukan penyaluran dan amelalui kegiatan investasi dengan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa.Sebagai penyedia jasa perbankan, bank syariah mnyediakan jas keuangan, jasa non keungan, dan jasa keagenan.Pelayanan jasa keuangan anantara lain dilakukan dengan prinsip *wakalah*(pemberian mandat),*qard*(pinjaman kebajikan untuk dana talangan).*shart*(jual beli valuta asing), dan lain-lain.Pelayanan jasa non keuangan dalam bentuk *wadi'ah yad dhamanah*(safe

*deposit box*) dan pelayanan jasa keagenan dengan prinsip *mudharabah mugayyadah*. Sementara itu, sebagai badan sosial, bank syariah mempunyai fungsi sebagai pengelola dana sosial untuk penghimpunan dan penyaluran zakat, infak, dan sadaqah (ZIS), serta penyaluran *qardhul hasan* (pinjaman kebajikan).

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, menurut Ascarya (2005) Bank syariah merupakan bank dengan prinsip bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam penghimpunan dananya maupun dalam penyaluran dananya (dalam perbankan syariah penyaluran dana biasa disebut dengan pembiayaan). Oleh karena itu, jenis-jenis penghimpunan dana dan pemberian pembiayaan pada bank syariah terutama juga menggunakan prinsip bagi hasil. Selain prinsip bagi hasil, bank syariah juga mempunyai alternatif penghimpunan dana dan pemberian pembiayaan nonbagi hasil. Dalam penghimpunan dana, bank syariah dapat juga menggunakan prinsip *wadi'ah*, *qardh*, maupun *ijarah*. Dalam pembiayaan, bank syariah dapat juga menggunakan prinsip jual beli dan sewa (*lease*). Selain itu, bank syariah juga menyediakan berbagai jasa keuangan seperti *wakalah*, *kafalah*, *hiwalah*, *rahn*, *qardh*, *sharf*, dan *ujr*.

### 2.3. Kerangka Berfikir

**Gambar 2.4**  
**Kerangka Berfikir**



Sumber: Diolah Sendiri.

Dalam penelitian ini, penulis mengambil judul Penentuan *Nisbah* Bagi Hasil Produk Deposito *Mudharabah* Pada Bank Jatim Syariah Cabang Kediri. Dengan latar belakang semakin meningkatnya produk deposito di Jawa Timur, namun pada Bank Jatim syariah cabang Kediri malah mengalami penurunan jika dibanding dengan produk lain.

Berdasarkan judul tersebut maka peneliti menggunakan satu fokus penelitian, yaitu bagaimana penentuan *nisbah* bagi hasil pada produk deposito *mudharabah* pada Bank Jatim syariah cabang Kediri. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui rumusan yang disebut diatas.

Teori yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah tentang deposito, *mudharabah* dan *nisbah* serta kajian keislaman.

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif yang berdasarkan literasi, kajian-kajian terkait dengan judul peneliti. Lokasi yang dipilih oleh peneliti adalah Bank Jatim syariah cabang Kediri berada di Kota Kediri. Subyek dan objek dari penelitian adalah bagian analisis operasional, *customer service* dan *teller* mobil kas yang faham mengenai deposito. Jenis dari penelitian ini adalah jenis primer dan sekunder. Pengumpulan data dari penelitian kualitatif adalah dengan wawancara, observasi, pengamatan dan gabungan dari ketiganya (triangulasi). Sedangkan untuk analisisnya menggunakan metode reduksi data yakni mengumpulkan sebanyak-banyaknya kemudian dikumpulkan dan diambil bagian-bagian yang menjadi jawaban dari permasalahan yang ada dan akhirnya diambil kesimpulan.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (*qualitative reserch*) dengan pendekatan studi kasus. Denzin dan Lincold (2009) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Penelitian kualitatif merupakan bidang antar-disiplin, lintas-disiplin, dan kontra-disiplin. Selain itu penelitian kualitatif menekankan sifat realita yang diteliti, dan tekanan situasi yang membentuk penyelidikan. Penelitian kualitatif mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menyoroiti cara munculnya pengalaman sosial sekaligus perolehan maknanya (Denzin dan Lincoln, 2009:6).

Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data terkait dengan bagi hasil dan laporan pada Bank Jatim Syariah Cabang Kediri, Peraturan Fatwa No.14-15 /DSN-MUI/IX/2000 Mengenai Bagi Hasil dan menggunakan kutipan buku-buku, artikel, makalah, situs internet, dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan *Nisbah* Bagi Hasil dan *Deposito Mudharabah* pada perbankan syariah.

#### 3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah Bank Jatim Syariah yang berada di jalan Diponegoro No.50 Kediri, Jawa Timur. Adapun pemilihan Bank Jatim Syariah cabang Kediri dikarenakan Bank Jatim meraih Good Financial

Performance kategori Regional Development Bank pada Indonesia Best Banking Brand. Lokasi yang dipilih berada di Kota Kediri karena kota Kediri meraih predikat sebagai Tim Penegendali Inflasi Daerah (TPID) terbaik tingkat Kabupaten/Kota kawasan Jawa-Bali (tribun Jatim,2018).

### **3.3. Subyek Penelitian**

Subyek penelitian yang dilakukan dengan cara mencari informan dari pihak bank yang memang menguasai didalam bidangnya dan berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dengan demikian tidak setiap orang dipilih menjadi sumber informasi dalam penelitian kualitatif, tetapi harus memilih informan yang baik dan tepat sasaran (Ahmadi, 2016: 92).

Subyek dari penelitian ini adalah bagian *account office, customer service* dan *teller* mobil kas yakni bagian deposito serta tiga orang nasabah. Sedangkan obyek dari penelitian yang dilakukan adalah produk deposito dan penentuan *nisbah* bagi hasil.

### **3.4. Data dan Jenis Data**

Menurut Moleong(2009:158), pencatatan sumber data melalui wawancara atau pengamatan merupakan hasil gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. Pada penelitian kualitatif, kegiatan-kegiatan ini dilakukan secara sadar, terarah dan senantiasa bertujuan memperoleh suatu informasi yang diperlukan. Berbagai sumber data yang akan dimanfaatkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama di lapangan (Bungin, 2001:128). Sehingga data primer yang digunakan adalah hasil wawancara dan hasil observasi.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder (Bungin, 2007:128).

### 3.5. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Metode observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi ini berarti penelitian mengumpulkan data langsung dari lapangan (Raco, 2012:112).

#### b. Wawancara

Penelitian melakukan wawancara kepada bagian analisis operasional, *customer service*, dan *teller* sebagai informan yang ada di Bank Jarim Syariah Cabang Kediri serta kepada nasabah pengguna tabungan deposito.

#### c. Dokumentasi

Dokumen dapat berbentuk tulisan, brosur, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari pengguna metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Bogdan dalam Sugiyono, 2013)

#### d. Triangulasi

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang

telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data (Sugiyono,2013:423).

### 3.6. Tehnik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Reduksi data yaitu data yang diperoleh dari lapangan ada beberapa, untuk itu perlu dicatat dan dipilih secara teliti dan terperinci. Seperti telah dikatakan, semakin lama penelitian ke lapangan, maka itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang dianggap penting serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah dirangkum/direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan . Reduksi data dapat dilakukan dengan peralatan elektronik serta computer mini, dengan memberikan code pada bagian-bagian tertentu (Sugiyono, 2011:247).

Setelah melakukan reduksi data maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian, bagan, hubungan antara kategori , *flowchart* dan sejenisnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditentukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsiten pada penelitian kembali ke lapangan untuk

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang benar dan pasti.

### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu kegiatan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerdehanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah yang didapat dari catatan tertulis dilapangan. Dalam analisis data, penelitian membuat ringkasan terkait mekanisme *nisbah* bagi hasil produk deposito *mudharabah* pada Bank Jatim Syariah Cabang Kediri diantaranya:

- a. Mengidentifikasi prosedur *nisbah* bagi hasil deposito *mudharabah* dari tahap pendaftaran, kesepakatan, analisis hingga pembagian.
- b. Mengidentifikasi sistem akad yang digunakan dengan melihat kesepakatan yang telah disepakati dan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

### 2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyaji-penyaji peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan harus dilakukan lebih jauh menganalisis ataukah mengambil tindakan sesuai dengan pemahaman yang didapat dari penyaji-penyaji data tersebut.

### 3. Kesimpulan

Pada tahap kesimpulan merupakan penggambaran dari hasil yang telah dipaparkan oleh peneliti dari mulai penelitian dari awal hingga akhir dan penganalisisan sehingga bisa ditarik kesimpulan dari peneliti dari data-data yang telah di dikumpulkan (Sugiyono, 2011:252).



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Paparan Data

##### 4.1.1 Latar Belakang Perusahaan

Bank Jatim Syariah beroperasi pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2007, dan sedangkan jaringan kantor sepanjang tahun 2014 sudah membuka 2 cabang kantor cabang di Kota Kediri, dan cabang di Malang, untuk Bank Jatim Syariah cabang Kediri berdiri/ beroperasi pada tanggal 17 Februari tahun 2014, untuk struktur organisasinya adalah sama dari pimpinan cabang di bawah pimpinan cabang ada Pimpinan Bagian Operasional (PBO), dan dibawahnya pimpinan operasional ada pimpinan di bidang pelayanan nasabah atau Penyelia PN, Penyelia Pembiayaan dan Penyelia Umum yang terakhir adalah Penyelia Akuntansi dan dibawah penyelia baru ada, staf-stafnya hingga dibawahnya ada pramubakti, *driver* dan *security*, kemudian yang tersedia di Bank Jatim Syariah ada jaringan ATM, untuk produknya adalah *mobile banking*, dan *SMS Banking*.

Pada tanggal 17 Agustus 1961 nama Bank Jatim yaitu PT Pembangunan Daerah Jawa Timur, yang akat di buat oleh Notaris Anwar Mahajudin, dan pada tahun 1976 berubah nama lagi menjadi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, bank Jatim mengalami banyak perubahan nama pada tanggal 14 April 1999 oleh menteri dalam negeri memutuskan surat keputusan sehingga, Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur berubah menjadi perseroan Terbatas dan memiliki nama Bank Jawa Timur sampai dengan sekarang.

#### 4.1.2 Visi & Misi Perusahaan

Visi:


- Menjadi “Bank Regional Terbaik”

Misi:

- Meningkatkan pangsa pasar
- Meningkatkan profesionalisme, meningkatkan integritas yang tinggi dan berorientasi pada kebutuhan pasar.
- Memberikan nilai yang optimal bagi pemangku Kepentingan dan pemegang saham.
- Memfasilitasi pengembangan Usaha Mikro Kecil dan menengah.
- Mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Timur

### 4.1.3 Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur di bawah adalah struktur organisasi Bank Jatim Syariah Cabang Kediri.



Sumber: Website Bank Jatim Syariah Cabang Kediri (2018)

### 4.1.4 Ruang Lingkup Usaha Perusahaan

Bank Jatim Syariah Kediri memiliki beberapa unit usaha yaitu produk penghimpunan dan (*funding*) dan produk penyaluran dana (*Financing*)

#### A. Tabungan Barokah

Tabungan Barokah merupakan tabungan dengan akad *mudharabah*, yang mana pengambilan tabungan ini sesuai dengan keinginan nasabah atau pemilik tabungan.

Kemudahan yang diberikan di berikan bank bagi nasabah untuk melakukan investasi secara syariah, tabungan ini memanfaatkan tabungan nasabah untuk penyaluran pembiayaan secara produktif yang sesuai dengan prinsip syariah. Setoran awal untuk tabungan Barokah adalah Rp.50.000, setoran selanjutnya minimal Rp.10.000, untuk rekening yang pasif tidak dikenakan biaya, dan biaya admistrasi perbulan maksimal Rp.5.000, saldo minimal di tabungan nasabah yaitu Rp.50.000 yang terakhir adalah jika nasabah ingin menutup rekening maka akan dikenakan biaya sebesar Rp.50.000 (Web Bank Jatim Syariah)

#### B.Tabungan Haji Amanah

Tabungan Haji Amanah adalah produk tabungan yang disediakan oleh bank jatim syariah kepada nasabah yang ingin melakukan ibadah Haji dengan akad *mudharabah* sehingga simpanan bisa terjamin keamanannya oleh bank.

Pendaftaran nomer porsi untuk tabungan ini minimal saldo adalah Rp.25.000.000, bank jatim sudah tergabung dengan jaringan sistem komputerisasi Haji terpadu di departemen agama, utntu setoran awal minimal adalah Rp.100.000, dan setoran selanjutnya adalah Rp.50.000, dan tabungan ini tidak dapat di ambil sewaktu-waktu (Web Bank Jatim syariah)

#### C.Tabungan Umrah iB Amanah

Tabungan Umrah iB Amanah adalah produk bank jatim syariah cabang kediri dengan akad *Wadi'ah*, yaitu disediakan untuk nasabah ingin menabung yang digunakan untuk mempersiapkan ibadah umroh,sesuai dengan prinsip syariah.

Pendaftaran untuk tabungan ini ,setoran awal adalah Rp.100.000, Untuk setoran selanjutnya dalah Rp.50.000, di bank jatim untuk tabungan iB Amanah tidak dikenakan biaya administrasi per bulan, biaya administrasi rekening pasif dan penutupan rekening , namun untuk biaya ganti buku hilang atau rusak dikenakan biaya sebesar Rp.10.000 (Web Bank Jatim Syariah)

#### C. TabunganKu iB

TabunganKu iB merupakan simpanan yang dapat diambil kapan saja sesuai kebutuhan nasabah, produk ini menggunakan akad *wadi'ah yad adh* yaitu dana simpanan dapat di pergunakan oleh pihak bank dalam tujuan memperlancar arus keuangan.

Untuk setoran awal yaitu minimal Rp.20.000, dan untuk setoran selanjutnya adalah Rp.10.000, di simpanan TabunganKu IuB untuk biaya administrasi per bulan juga tidak ada, kecuali untuk biaya penutupan rekening maka akan dikenakan baiaya sebesar Rp.20.000 dan saldo minimal di tabungan harus sebesar Rp.20.000, untuk rekening pasif yang secara 6 bulan tidak ada transaksi secara berturut-turut maka saldo akan di potong Rp.2000 per bulan (Web Bank Jatim Syariah)

#### D.Tabungan Sempel iB

Tabungan iB adalah tabungan yang sangat cocok untuk simpanan pelajar yaitu siswa yang memiliki usia dibawah 17 tahun dan mempunyai KTP. Ditabungan ini juga ada bonus yang diberikan kepada nasabah secara sukarela.

Biaya administrasi bulanan tidak dikenakan di tabungan ini, untuk pembukaan rekening simpel adalah sebesar Rp.1000, dan untuk setoran

selanjutnya adalah Rp.1000, begitu juga untuk penutupan buku rekening juga dikenakan biaya Rp.1000, namun tidak dikenakan biaya ganti buku, kemudahan yang didapat lagi Transaksi penyetoran, atau penerikan yang dilakukan siswa dapat dilayani di sekolah sesuai dengan permintaan dan kebijakan bank (Web Bank Jatim Syariah)

#### E. Deposito Barokah

Deposito Barokah merupakan simpanan yang mempermudah nasabah untuk melakukan investasi yang mana produk ini menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*, nasabah dapat memperoleh bagi hasil sesuai dengan penempatan yang diambil,

Untuk pembukaan deposito barokah dana minimal yang di depositokan adalah sebesar Rp.1000.000, untuk biaya materai pembukaan adalah 6.000, dan untuk biaya materai penutupan rekening adalah 6.000, untuk bagi hasil sesuai penempatan yaitu 1, 3,6, dan 12 bulan untuk dana yang tidak di ambil pada jatuh tempo tidak dikenakan denda ataupun jika dana tidak diambil pada saat jatuh tempo maka, secara otomatis akan diperpanjang dan bisa juga bagi hasil langsung dimasukkan pada rekening nasabah, di bank Jatim syariah Kediri nasabah dianjurkan untuk memiliki rekening selain rekening deposito (Web Bank Jatim Syariah)

Adapun tabel untuk *Nisbah* bagi hasil untuk nasabah ataupun yang di peroleh bank dapat di lihat di bawah:

**Tabel 4.1**  
**Bagi Hasil**  
**Bank Jatim Syariah Cabang Kediri**

Jangka Waktu	NISBAH	
	Mitra	Bank
1 Bulan	38%	62%
3 Bulan	51%	49%
6 Bulan	48.50%	47.50%
12 Bulan	43%	57%

Sumber: Brosur Bank Jatim Syariah Cabang Kediri (*Diolah Sendiri*)

#### E. Produk Pembiayaan

Multiguna Syariah merupakan jenis produk penyaluran dana dari bank jatim syariah cabang kediri yang mana menggunakan akad *murabahah*, jenis penyaluran dana ini yaitu bank membiayai barang-barang yang ingin di beli oleh nasabah yaitu sebesar harga pokok ditambah dengan *margin* yang telah disepakati.

Untuk syarat umum yang di perlukan nasabah pengguna multiguna syariah adalah, berpenghasilan tetap yang gajinya melalui bank jatim maupun tidak melalui bank jatim, yaitu untuk pensiunan dan purnawirawan TNI/ POLRI , yang hak pensiunannya disalurkan melalui Bank Jatim, namun tidak diberikan pada karyawan intern Bank Jatim dan anak perusahaan (Brosur Bank Jatim Syariah Cabang Kediri)

#### 4.1.5 Deskripsi Informan

Penelitian ini dilakukan di Bank Jatim Syariah Cabang Kediri dan mengetahui lebih mendalam mengenai deposito *mudharabah*. Informan yang tentang deposito dicari oleh peneliti dapat diperoleh langsung dari para pelaku atau paelaku atau pelaksana tabungan deposito karena itu tentu perlu adanya informan untuk ditanya secara langsung tentang informan tabungan . informan memiliki kedudukan utama dalam penelitian ini karna inroman-informan yang didapat dari informan nantinya akan menjadikan sebuah penentuan terkait tepat atau tidak tepatnya fokus penelitian yang akan di teliti. Informan yang di pilih dalam penelitian ini harus memiliki kriteria sebagai berikut yaitu memahami, melakukan, serta merasakan secara langsung terkait pelaksanaan pengelolaan pembiayaan unit mikro khususnya yang bertempat di Bank Jatim Syariah cabang kediri. Dan akan disajikan dalam matriks berikut ini:

**Tabel 4.2**  
**Deskripsi Informan Internal**

No	Nama Informan	Jabatan	Instansi
1	Bpk.Saiful dari bank	<i>Analisis Office</i>	Bank Jatim Syariah Cabang Kediri
2	Mbak Sherly dari bank	<i>Costomer Service</i>	Bank Jatim Syariah Cabang Kediri
3	Mbak Ayu dari bank	<i>Teller Mobil Kas</i>	Bank Jatim Syariah Cabang Kediri

Sumber: Diolah Sendiri

Dalam penelitian kualitatif pihak-pihak yang menjadi informan setelah intern yaitu nasabah yang berjumlah 3 orang, dan disamarkan namanya disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Deskripsi Informan Nasabah Tabungan Deposito**

No	Nama Nasabah	Nasabah Tabungan
1	Mbak P Nasabah pengguna tabungan Deposito	Nasabah deposito dan tabunganKu
2	Mbak T nasabah pengguna tabungan Deposito	Nasabah Deposito dan Barakah
3	Mbak F nasabah pengguna tabungan Deposito	Nasabah Deposito dan Barakah

Sumber:Diolah Sendiri

#### 4.1.6 Deposito

Deposito dalam Bank Jatim Syariah Cabang Kediri yakni berdasarkan wawancara dengan bapak Saeful selaku *analisis operasional* pada tanggal 06 November 2018 yaitu mengatakan:

*“untuk dapat memiliki tabungan berjangka atau deposito bisa langsung mendaftarkan ke pihak bank jatim namun, juga disyaratkan untuk membuka rekening tabungan yang lain agar nasabah juga lebih diprioritaskan lagi oleh pihak bank, selain dari tabungan deposito itu sendiri.*

Deposito adalah simpanan berjangka yang dilakukan oleh nasabah yang mana pengambilan dapat dilakukan setiap 1,3,6, dan 12 bulan yang mana jika belum jatuh tempo nasabah tidak akan dikenakan penalti atau denda. Tabungan deposito merupakan tabungan berjangka yang mana merupakan produk Bank Jatim Syariah yang dikelola dengan prinsip syariah. Selain itu ada bagi hasil

yang diperoleh nasabah sesuai dengan perjanjian di awal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Berdasarkan wawancara dengan bapak Saeful bagian *analisis operasional*

Nasabah deposito akan memperoleh nisbah yang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan wawancara dengan bapak Saeful selaku *analisis account* pada tanggal 06 November 2018 yang menyatakan:

*“Target dari produk deposito adalah masarakat umum yang memiliki penghasilan tetap dan menginginkan investasi yang aman dan dijamin oleh LPS dan dapat ditarik sewaktu- waktu.”*

Deposito merupakan produk investasi, karena merupakan jenis tabungan yang ada penentuan jangka waktu pengambilannya yaitu 1, 3, 6 dan 12 bulan. Yang menarik lagi pada tabungan ini meskipun pengambilan tidak pada waktu jatuh tempo tidak dikenakan denda dan orang-orang yang mempunyai uang dengan minimal 1.000.000, berdasarkan wawancara dengan bapak Saeful selaku *analisis account* pada tanggal 06 November 2018 yang menyatakan:

*“Orang mengajukan ke bank, dan mengisi CIF dan formulir setelah itu, nominal yang di ajukan minimal adalah Rp.1000.000 jangka waktunya adalah 1, 3, 6, dan 12 bisa diperpanjang otomatis atau jika di ambil tidak pada jatuh tempo tidak di kenakan biaya atau tidak dikenakan pinalti dan hanya menyiapkan matrei 6000 dan nisbah yang diberikan beda-beda sesuai dengan jangka waktu, dan nasabah yang mengajukan deposito di prioritaskan nasabah yang sudah memiliki tabungan di bank jatim syariah cabang kediri. Dan bagi hasil di auto debit ke rekening nasabah yang kemudian di masukan di bilyet deposito dan kemudian bilyet tersebut di berikan kepada nasabah.*

Untuk memiliki rekening deposito nasabah dianjurkan untuk memiliki rekening tabungan di bank jatim syariah cabang kediri agar memperlancar proses dalam pembuatan rekening deposito. dengan membawa KTP dan menentukan

waktu penempatan dana yang ingin disimpan, kemudian mengisi formulir data diri yang diberikan oleh *customer service* serta membawa matrai 6000 dan nasabah akan di berikan sertifikat deposito.

Hasil wawancara bersama bapak Saeful selaku *analisis operasional* pada tanggal 06 November 2018:

*“pendaftaran nasabah deposito mudah dengan membawa persyaratan seperti , KTP, NPWP, Surat Nikah bagi yang sudah menikah, terus biasanya nasabah juga harus punya buku tabungan, nah jadikan secara tidak langsung nasabah sudah terlebih dahulu telah telah menjadi nasabah, kebanyakan sebelum punya tabungan deposito sudah mempunyai tabungan yang lain.*

Setoran awal nasabah deposito adalah Rp. 1.000.000 jika tidak diambil pada waktu jatuh tempo yitu sebelumnya tidak apa-apa karena tidak dikenakan denda dan jika belum diambil pada waktu jatuh tempo secara otomatis dana langsung bisa dimasukan ke rekening nasabah atau memperpanjang secara otomatis hal ini juga yang dikatakan oleh bapak Saeful bagian analisis operasional pada tanggal 05 November 2018:

*“penempatan deposito minimal 1000.000 kalau diambil belum jatuh tempo tidak dikenakan denda dan jika tidak diambil pada waktu jatuh tempo, maka penempatan akan perpanjang secara otomatis dan bagi hasil akan di masukana ke rekening nasabah.*

#### **4.1.7 Akad Deposito Mudharabah.**

Berdasarkan wawancara penelitian dengan bapak Saeful sebagai *analisis account* pada tanggal 05 November 2018:

*“Akad yang digunakan adalah akad mudharabah saja ,yaitu mudharabah murni yang mana nasabah menitipkan uangnya di bank untuk dikelola dan pengelolaannya penuh, karena di campur dengan uang nasabah-nasabah yang lain.*

Dalam pernyataan diatas Bank Jatim Syariah Cabang Kediri adalah sebagai pengelola dana, dan yang mana nasabah sudah mempercayakan dananya pada pihak bank hal ini, Bank Jatim Syariah Cabang Kediri berkedudukan sebagai mudharib dan nasabah sebagai *shahibl mal*, dimana *shahibul mal* memberikan kebebasan kepada pengelola dana (*mudharib*) dalam pengelolaan dana investasinya. Penarikan deposito oleh nasabah dapat dilakukan sesuai dengan waktu yang telah disepakati oleh bank ini antara 1, 3, 6, dan 12. Hal ini berdasarkan wawancara dengan bapak Saeful bagian *analisis operasional* pada tanggal 06 November 2018

*“pengambilan adalah sesuai dengan jangka waktu yang diambil yaitu 1,3,6,12 dan ketika nasabah memilih salah satu dari jangka waktu tersebut maka nisabh bagi hasil yang diperoleh juga berbeda yaitu sesuai dengan jangka waktu,dan lagi-lagi jika pengambilannya sebelum jatuh tempo maka tidak akan dikenakan pinalti atau denda dan jika tidak diambil pada jatuh tempo akan secara otomatis akan di masukan pada rekening nasabah atau di perpanjang secara otomatis ”*

Tabungan berbeda dengan deposito, jika tabungan pengambilan sewaktu-waktu diperbolehkan dan tidak ada jangka waktu pengambilan, untuk pemasaran deposito kebanyakan dijelaskan setelah nasabah mempunyai tabungan barokah maupun tabunganku Berbeda dengan tabungan, tabungan bisa diambil kapan saja atau tidak terikat waktu, promosi untuk produk deposito masih belum terlalu banyak dan tidak terlalu dikenal sebagai tabungan, karena pihak-pihak yang ditargetkan masih di bagian pasar dan lingkungan yang padat penduduk yang kebanyakan pada hal ini banyak terjadi di perdesaan. Berdasarkan wawancara dengan bapak saeful pada 06 november 2018 yaitu menyatakan:

*“beda ki, karena jika tabungan itu tidak ada jatuh tempo seperti deposito yang hanya bisa diambil pada bulan ke 1, 3, dan 12.”*

Bank merupakan lembaga yang bertindak sebagai sebagai badan usaha di bidang keuangan, dimana pihak bank tidak hanya bertindak sebagai lembaga untuk penyimpanan uang namun juga memberikan pinjaman kepada nasabah, jadi bank juga tidak mau mengalami kerugian, sehingga pihak bank juga melakukan usaha agar penyaluran dana yang di berikan masyarakat juga terjaga secara baik, maka dari itu bank melakukan berbagai cara agar usahanya tidak mengalami resiko.

#### **4.1.8. Ketentuan Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah.**

Bapak Saeful bagian *analisis operasional*, bahwa nisbah yang akan diterima nasabah deposito yaitu sesuai dengan penempatan yang ditempatkan oleh nasabah di deposito.

*“Bagi hasil yang diberikan adalah sesuai dengan penempatan deposito”.*

Untuk *nisbah* yang diberikan kepada nasabah yaitu sesuai dengan penempatan yang di inginkan oleh nasabah yaitu 1, 3, 6, dan 12 bulan untuk penempatannya, deposito yang paling banyak bagi hasilnya adalah penempatan pada 3 bulan. Hal ini juga dibenarkan berdasarkan wawancara dengan nasabah deposito mbak Prika dan mbak Tantri pada tanggal 10 Januari 2019 yang mengatakan:

*“kalau kata mbaknya penempatan deposito yang paling menguntungkan yaitu pada jangka waktu bulan ketiga, jadi saya juga tertarik untuk mengambil jangka waktu 3 bulan”*

Nisbah Deposito di Bank Jatim Syariah Cabang Kediri bervariasi antara 38 & sampai dengan 51%. Nominal ini memberikan ketertarikan nasabah agar berinvestasi di produk deposito ini. Wawancara dengan bapak Saeful selaku *analisis account* pada tanggal 06 November 2018 mengatakan:

“ *nisbah mulai 38 % sampai 51% ini ketentuan dan kebijakan bank kik, sesuai dengan penempatan yang diinginkan oleh nasabah*”

**Tabel 4.4**  
**Jangka Waktu dan *nisbah* (%) yang diperoleh kedua pihak**

Jangka Waktu	NISBAH	
	Mitra	Bank
1 Bulan	38%	62%
3 Bulan	51%	49%
6 Bulan	48.50%	47.50%
12 Bulan	43%	57%

Sumber: BJS Cabang Kediri (Diolah Sendiri)

Berdasarkan tabel di atas besarnya *nisbah* bagi hasil di Bank Jatim syariah Cabang Kediri, penentuannya berkaitan dengan beberapa faktor dipengaruhi beberapa faktor yaitu berdasarkan kesepakatan antara nasabah dan bank, berdasarkan kebijakan bank pusat, bank pesaing dan selain itu adalah dari *Rate* LPS (Lembaga Penjamin Simpanan), dan besarnya juga tidak menetap karena *rate* LPS juga tidak tetap namun untuk saat ini ketetapan *rate* yang dikeluarkan oleh LPS adalah sebesar 6,25% sehingga ketentuan di Bank Jatim Syariah Cabang Kediri juga tidak melebihi angka tersebut dan telah dibuatkan SK. Dalam

perhitungannya misal pada bulan januari perbandingan *nisbah* adalah 38:62 jadi angka tersebut kurang dari 6,25% besarnya *rate* LPS.

Pihak bank tidak bisa memberikan *rate* maksimal yang telah di sepakati, karena di dalam *nisabah* bagi hasil deposito terdapat spesial *nisbah* untuk penempatan lebih dari Rp.2.000.000.000 dan itu yang menjamin adalah LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) maka jika tidak mengikuti kebijakan yang diberikan dari LPS Kemungkinan *Nisabah* spesial tidak akan di berikan pada bank Jatim Syariah Cabang Kediri. Wawancara dilakukan dengan mbak Sherly bagian *Customer Service* pada tanggal 06 Januari 2019:

*Tabel ada di meja cs dan penentuan sudah ditentukan oleh kantor pusat dan berdasarkan laporan laba rugi perusahaan tiap bualannya, dan jika nasabah menempatkan uang di bank sebesar 200jt atau lebih maka akan mendapat spesial nisbah yang bisa diajukan nasabah kepada pihak bank.*

**Gambar 4.2**  
**Perubahan Tingkat Bunga Penjamin**

Periode	Bank Umum (IDR)	Bank Umum (Valas)	BPR
13 Jan 2019 - 14 May 2019	7.00%	2.25%	9.50%
31 Oct 2018 - 12 Jan 2019	6.75%	2.00%	9.25%
13 Sep 2018 - 12 Jan 2019	6.50%	2.00%	9.00%
18 Jul 2018 - 17 Sep 2018	6.25%	1.50%	8.75%
06 Jun 2018 - 17 Sep 2018	6.00%	1.25%	8.50%
15 May 2018 - 17 Sep 2018	5.75%	0.75%	8.25%
16 Jan 2018 - 14 May 2018	5.75%	0.75%	8.25%
03 Nov 2017 - 15 Jan 2018	5.75%	0.75%	8.25%
15 Sep 2017 - 15 Jan 2018	6.00%	0.75%	8.50%
16 May 2017 - 14 Sep 2017	6.25%	0.75%	8.75%

Sumber: Web LPS (2019)

Selain berdasarkan kebijakan LPS ada beberapa faktor lagi yang menentukan nisbah bagi hasil untuk nasabah yaitu pendapatan bank, mbak Sherly selaku *Customer Service* pada tanggal 06 Januari 2019 dalam wawancara bersama peneliti yaitu:

“Tidak bisa memberikan info karena juga oleh kantor pusat dihitung by sistem oleh kantor pusat yaitu dihitung berdasarkan perkiraan L/R gabungan semua cabang syariah baru diperoleh nisbah dan equivalent rate, namun kita bisa bantu perhitungan perkiraan penerima bagi hasil nasabah yaitu perhitungannya penempatan deposito di kali equivalent rate dibagi dua belas setelah itu ketemu hasil dan dikurangi oleh pajak jadi kasarannya kalau deposito  $10.000.000 \times 1,8\% = 31.800$  itu sebelum pajak dan setelah pajak adalah 25.400”

Bank Jatim Syariah Cabang Kediri menetapkan pembagian nisbah yang akan dibagikan dengan nasabah pada produk deposito *mudharabah* adalah deposito dalam waktu 1 bulan sebesar 38%, 3 bulan sebesar 51%, 6 bulan sebesar 48.50%, dan 12 bulan sebesar 43%.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama data diatas besarnya nisbah bagi hasil di Bank Jatim Syariah Cabang Kediri memberikan pengaruh banyak faktor, selain beberapa faktor juga berpatokan dari *equivalent rate* yang disertakan pada bank syariah lainnya (rate bank kompetitor) dan rate Lembaga Penjamin Simpanan. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi nisbah bagi hasil adalah sebagai berikut:

#### a. Pendapatan Bank

Perhitungan bagi hasil dalam perbankan syariah dapat mengikuti tata cara dan ketentuan, yaitu seperti berikut.

1. Hitung saldo rata-rata harian (SRRH) sumber dana sesuai dklasifikasi dana yang dimiliki, misal tabungan *mudharabah* dan investasi *mudharabah*.
2. Hitung saldo rata-rata tertimbang sumber dana yang telah tersalurkan ke dalam investasi dan produk-produk aset lainnya.
3. Hitung total pendapatan yang diterima dalam periode berjalan, misalnya tahun 2018.

4. Bandingkan antara jumlah sumber dana dengan total dana yang telah disalurkan.
5. Alokasikan total pendapatan kepada masing-masing klasifikasi dana yang dimiliki sesuai dengan data saldo rata-rata tertimbang.
6. Perhatikan nisbah sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam akad.
7. Distribusikan bagi hasil sesuai nisbah kepada pemilik dana sesuai klasifikasi dana yang dimiliki

Berikut ini rumus perhitungan saldo rata-rata harian (SRRH):

$$\text{SSRH} = \text{TD}/\text{JH}$$

Keterangan: TD=total dana dalam periode berjalan

JH= jumlah hari dalam periode berjalan

Misal, dibawah ini contoh perhitungan Tuan idriz mempunyai tabungan *mudharabah* di bank syariah dengan data trnsaksi seperti berikut:

**Tabel 4.5**  
**Simulasi Setoran dan Penarikan**

Tanggal	Keterangan	Jumlah (Rp)
05 April 2019	Setoran Awal	3.000.000
11 April 2019	Setoran	9.000.000
19 April 2019	Setoran	6.000.000
26 April 2019	Penarikan	4.000.000

Sumber: *Data Diolah* (2018)

Berikut ini perhitungan saldo rata-rata harian dan tuan Idriz selama bulan Januari 2018, yaitu dengan cara menghitung saldo rata-rata tertimbang dibagi dengan jumlah hari dalam bulan januari:

**Tabel 4.6**  
**Perhitungan Saldo Rata-Rata Harian (SSRH)**

Nomor	Tanggal	Hari	Saldo	Saldo Tertimbang
1	05 April - 10 April	6	4.000.000	12.000.000
2	11 April- 19 April	8	8.000.000	80.000.000
3	20 April- 25 April	7	10.000.000	105.000.000
4	26 April- 30 April	5	12.000.000	60.000.000
Total		26		257.000.000

Sumber:Laporan perhitungan saldo rata-rata (*Data Diolah*)

Jadi, saldo rata-rata harian (SRRH) dana Tuan Adriz =Rp 257.000.000 : 26 =Rp. 9.884.615 setelah SRRH dihitung, maka berikutnya menghitung distribusi pendapatan, dengan rumus:

*Misal:*

$$DP=(SR/TR) \times TP$$

Keterangan: DP= distribusi pendapatan

SR = saldo rata-rata tertimbang per klasifikasi dana

TR=total rata-rata tertimbang per klasifikasi dana

TP=total pendapatan yang diterima periode berjalan oleh bank syariah

Berikut ini diberikan contoh perhitungan distribusi pendapatan bank syariah pada tahun 2019.

Saldo rata-rata harian, *Misal :*

- |                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| 1. Simpanan <i>mudharabah</i>        | =Rp500.000.000,00 (10 %)  |
| 2. Investasi <i>mudharabah</i> 01 bl | =Rp1.700.000.000,00 (30%) |

3. Investasi <i>mudharabah</i> 03 bl	=Rp1.100.000.000,00 (20%)
4. Investasi <i>mudharabah</i> 06 bl	=Rp5.00.000.000,00 (10%)
5. Investasi <i>mudharabah</i> 12 bl	=Rp1.800.000.000,00 (30%)
Total saldo rata-rata harian	=Rp 5.600.000.000,00 (100%)
pendapatan Bank Syariah tahun 2019 =Rp200.000.000.000	

Atas dasar data tersebut maka kita dapat menghitung distribusi pendapatan menurut klasifikasi dana sebagai berikut:

1. Simpanan *mudharabah* =10% X Rp200.000.000,00 =Rp20.000.000,00
  2. Investasi *mudharabah* 01 =30% X Rp200.000.000,00=Rp 60.000.000,00
  3. Investasi *mudharabah* 02 =20% X Rp200.000.000,00=Rp 40.000.000,00
  4. Investasi *mudharabah* 06 =10% X Rp200.000.000,00=Rp 20.000.000,00
  5. Investasi *mudharabah* 12 =30% X Rp200.000.000,00=Rp 60.000.000,00
- TOTAL =Rp200.000.000,00

Dari total pendapatan yang di distribusikan sesuai dengan klasifikasi dana di atas yang berjumlah Rp.200.000.000 maka jumlah ini akan dibagikan kepada pemilik dana (*Shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) sesuai dengan *nisbah* bagi hasil yang telah disepakati pada awal akad.

Setelah diketahui saldo rata-rata dan distribusi pendapatan, perhitungan selanjutnya adalah mengetahui porsi bagi hasil yang akan diterima tiap-tiap pihak sesuai dengan jangka waktu yang dipilih yakni:

*Misal:*

Nasabah simpanan *Mudharabah* 40 %: 60% yakni, 40 % x 10.000.000 = 4.000.000 untuk nasabah, sedangkan untuk bank 60 % x 10.000.000 = 6000.000

Investasi *Mudharabah* untuk 01 bulan= 38 : 62 maka, 38 %x 1.000.000 = 380.000 untuk nasabah, 62 %x 1.000.000 = 620.000 untuk bank

Investasi *Mudharabah* untuk 03 bulan = 51 : 49 maka, 51 % x 1.000.000 = 510.000 untuk nasabah, 49% x 1000.000 = 490.000 untuk bank

Investasi *Mudharabah* untuk 06 bulan =48.50 :47.50 maka, 48.50 % x 1.000.000 = 485.000 untuk nasabah, 47.50 % x 1000.000 =475.000 untuk bank

Investasi *Mudharabah* untuk 12 bulan = 43 : 57 maka, 43 % x 1000.000 =430.000 untuk nasabah, 57 % x 1000.000 =570.000

Jadi, bagian bagi hasil Tuan Idriz pada pemisalan simulasi diatas adalah sebesar Rp. 9.884.615, sementara total saldo harian rata-rata harian simpanan *mudharabah* pada tahun 2014 yakni, Rp 9.884.615/Rp 500.000.000 X Rp.4000.000 =Rp.79.076,92

Pendapatan Bank merupakan salah satu faktor penentu dalam menentukan *nisbah* bagi hasil yaitu sebagai pertimbangan Bank pusat dalam penentuan *Nisabah* bagi hasil yang berkaitan mengenai berapa laporan yaitu mengenai pendapatan atau total sumber dana dari penghimpunan dana, total jumlah dana penyaluran dana, dan total pendapatan kemudian ditemukan *Equivalent Rate*. Dalam wawancara, bagian Analisis Operasional mengatakan bahwa Kebijakan Bank merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penentuan *nisbah* bagi hasil yang mana bank dapat mengetahui *Equivalent*.

Berikut permisalan perhitungan hasil investasi bank dan pendapatan pada tahun 2018.

**Tabel 4.7**  
**Hasil investasi dan pendapatan bulan Januari 2019**

Keterangan	Nilai
Dana Pihak Ketiga <i>Mudharabah</i>	Rp.8.362.000.463
Dana Pihak Ketiga Untuk Pembiayaan	Rp.9.235.876.889
Pembiayaan	Rp.9.777.771.500
Pendapatan	Rp.359.771.821

Pendapatan yang di bagi	Rp.241.651.912
-------------------------	----------------

Sumber:Laporan Hasil investasi (*Data Diolah*)

Untuk mengetahui berapa pendapatan hasil dari investasi per mill dapat diketahui sebagai berikut:

Rumus Hasil Investasi per mill

$$= \frac{\text{pendapatan yang dibagi}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 1000$$

*Misal*

$$= \frac{\text{Rp}241.651.912 \times 1000}{\text{Rp}9.235.876.889} = 26.16$$

Pendapatan investasi dari setiap 1000 dana nasabah adalah 26.16

Hasil investasi per mill adalah 26.16 hasil investasi yang didapatkan dari jumlah pendapatan yang sudah diterima oleh pihak bank pada setiap bulannya kemudian dibagi dengan dan apihak ketiga yang sudah diketahui dan dikalikan dengan per-1000

**Tabel 4.8**  
**Deposito Berdasarkan Jangka Waktu**

Tenor (Bulan)	Mitra	Bank	Equivalent Rate
1	38 %	62%	3.82%
3	51%	49%	5.13%
6	48.50%	47.50%	4.88%
12	43%	57%	4.33%

Sumber:Laporan Bagi Hasil BJS Cabang Kediri tahun 2018 (*Diolah*)

*Misal,*

Rumus Pendapatan bagi hasil/ pemberian porsi kepada nasabah sebagai berikut :

Porsi = Saldo rata-rata Harian X Pendapatan Investasi X *Nisbah*

$$\begin{aligned} & \frac{1000}{1000} \\ & = \frac{20.000.000}{1000} \times 26.16 \times 38 \% \\ & = 198,816 \end{aligned}$$

Jadi bagi hasil yang diberikan nasabah tiap bulannya adalah Rp.198,816

(sebelum dipotong pajak, yaitu 20%).

*Equivalent Rate* adalah nilai yang digunakan untuk pembagian keuntungan dan balasan atas jasa kedua belah pihak karena telah melakukan suatu usaha bisnis dengan akad *mudharabah* yang telah disepakati di awal

Bagi hasil dalam bentuk perolehan aktivitas usaha (*return*) dari waktu ke waktu, kontrak investasi, tidak tetap dan tidak pasti. Bagi hasil yang ditetapkan oleh Bank Jatim syariah Cabang Kediri tersebut merupakan bagi hasil bersih setelah di potong pajak 20 %, karena perhitungan bagi hasil disini menggunakan *profit sharing*. Jadi pada perhitungan di atas sudah menggunakan persentase 80%. Alokasi bagi hasil adalah jumlah dana yang diberikan nasabah sebesar 80%. Alokasi bagi hasil adalah jumlah dana yang diberikan kepada nasabah sesuai dengan besarnya jumlah deposito yang di investasikan yang perhitungan dan rumusnya ditetapkan oleh bank pusat (Wawancara Syaiful bank Jatim, 2018)

#### b. Bank Pesaing

Ketentuan rate yang diberlakukan di Bank Jatim Syariah Cabang Kediri yakni ketentuannya tidak jauh dari bank lain, minimal sama atau mendekati sehingga *rate* bank pesaing yang ditetapkan oleh masing-masing bank dapat bersaing dengan baik, Maka dari itu *rate* yang ditetapkan rata-rata sama dari pada

bank-bank lainnya. Karena jika terjadi maka akan merugikan pihak bank itu sendiri.

Berikut nisbah bagi hasil pada bank Jatim Cabang Kediri ([www.bankjatim.co.id](http://www.bankjatim.co.id)). Pada Bank Jatim mendapat *nisbah* sebesar 48% untuk penempatan 1 bulan. Maka pada Bank Jatim Kediri dapat diketahui *Nisbah* bagi hasilnya untuk keperluan perbandingan penentuan *nisbah* pada Bank Jatim Syariah cabang Kediri.

Berikut *nisbah* bagi hasil pada bank BNI Syariah Kediri ([www.bniyariah.co.id](http://www.bniyariah.co.id)). Bank Jatim Syariah Kediri di Bank BNI Syariah mendapat bagi hasil sebesar 46% untuk penempatan 1 bulan, Maka pada Bank BNI Syariah Kediri dapat diketahui *Nisbah* bagi hasilnya untuk keperluan perbandingan penentuan *nisbah* pada bank Jatim Syariah cabang Kediri.

Berikut *nisbah* bagi hasil pada bank BRI (<https://bri.co.id/>) Bank Jatim Syariah Kediri melihat di Bank BRI di Kediri sebesar 52,5% untuk penempatan 1 bulan. Maka pada Bank BRI di Kediri dapat diketahui *Nisbah* bagi hasilnya untuk keperluan perbandingan penentuan *nisbah* pada bank Jatim Syariah cabang Kediri.

Berdasarkan wawancara kepada bapak Syaiful pada tanggal 06 Desember 2018 jam 16.00, dalam penentuan kebijakan yang telah ditetapkan pada Bank Jatim Syariah Cabang Kediri memiliki tujuan untuk menarik minat deposen agar berinvestasi ke bank Jatim Syariah Kediri tersebut dan dengan memperoleh keuntungan bagi hasil yang cukup besar yakni sama dengan nasabah di bank-bank lainnya. Nilai yang dimaksud oleh Bank Jatim Syariah adalah untuk mengetahui

berapa besar *nisab* yang akan diperoleh oleh nasabah, hal tersebut hanya untuk acuan perbandingan penentuan *nisab* bagi hasil agar lebih kompetitif

### c. *Rate* Lembaga Penjamin Simpanan

Dalam penentuan *nisab* bagi hasil LPS juga bertindak sebagai penentu prosentase yaitu tidak boleh lebih dari 6.25 % yaitu ketentuan yang di berikan kepada bank Jatim Didalam penentuan *nisab* bagi hasil, Bank Jatim Syariah Cabang Kediri tidak boleh memberikan *nisab* yang nilainya lebih dari 6.25 % jika bank menentukan *nisab* lebih dari angka 6.25 maka, LPS tidak akan menjamin nasabah yang melakukan spesial *nisab* pada bank Jatim syariah cabang Kediri.

Dangan perbandingan sebesar angka 38 : 62, jika di presentasekan angka tersebut kurang dari 6.25%. Pihak bank syariah bisa saja menetapkan *nisab* melebihi *rate*. *Rate* LPS bukan satu-satunya sebagai pedoman dalam menentukan besarnya *nisab*, karena LPS juga bertindak sebagai penjamin spesial *nisab* untuk nasabah yang mempunyai dana untuk ditempatkan di deposito >Rp200.000.000 (Wawancara mbak sherly dari bank Jatim Syariah Cabang Kediri,2018)

Dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan kesepakatan tersebut masih sesuai dengan prinsip syariah. Dengan mempertimbangkan tingkat bunga dari LPS bukan berarti Bank Jatim Syariah Cabang Kediri dalam sistemnya mengikuti sistem konvensional, Karim (2007) mengatakan, *nisab* yang memperbolehkan dalam prinsip syariah itu tidak mencapai angka nol (0) misal,

100:0 atau 0:100 hal ini dilarang oleh syariah karena salah satu pihak tidak mendapat keuntungan dari usahanya

#### d. Kebijakan Bank

Kebijakan bank merupakan faktor yang sangat utama yaitu dalam penentuan *nisbah* bagi hasil, yang perlu diperhatikan biasanya pendapatan sebelumnya digunakan untuk penentuan *nisbah*.

Rumus di bawah ini:

$$\begin{aligned}
 \text{Misal, porsi} & \\
 \text{Bagi Hasil} & = \text{Nominal deposito} \times \frac{\text{equivalent rate}}{30} \text{ (1 bulan)} \times 80\% \\
 & = \text{Rp.1000.000} \times 3.82 \% \times 80\% \\
 & = \text{Rp 30.560}
 \end{aligned}$$

Jadi rumus untuk penentuan *Nisbah* bagi hasil sudah ditentukan oleh kantor berdasarkan faktor-faktor yang sudah disebutkan di atas, maka yang membedakan adalah *Equivalent rate* bisa berubah tiap tahunnya sesuai dengan kondisi laba/rugi perusahaan, Wawancara mbak sherly pada tanggal 10 Januari 2019 jam 15.00

#### 4.1.9 Perhitungan Bagi Hasil

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan mbak ayu sebagai *Customer Service* pada tanggal 6 desember 2018, bagian dana penghimpunan dana deposito mengatakan bahwa, ketentuan bagian pendapatan dari masing-masing pihak adalah berdasarkan perhitungan bagi hasil untuk produk deposito yang digunakan oleh Bank Jatim Syariah Cabang Kediri adalah bagi hasil dihitung berdasarkan pendapatan :

*“tergantung kesepakatan antar bank dan nasabah tapi ya harus sesuai ketentuan peraturan yang berlaku dek. Perhitungan berdasarkan pendapatan”*

Perhitungan bagi hasil dalam keadaan normal ada dua macam perhitungan yang akan dilakukan oleh bank, yakni perhitungan di saat keadaan pendapatan dan bebaban sudah diketahui, berdasarkan wawancara dengan mbak ayu pada tanggal 06 Desember 2018 menyatakan:

*“Perhitungan bagi hasil yakni berdasarkan pendapatan, nanti, nominal deposisi dikali Eqr dibagi jangka waktu terus di kalikan 80%. Nah kalo nasabah belum waktunya jatuh tempo tapi sudah diambil maka tidak akan terkena denda tapi ada pajak untuk bagi hasilnya”*

Perhitungan yang dijelaskan oleh mbak Sherly dari bank Jatim Syariah Cabang Kediri adalah

$$\text{Nisbah Bagi Hasil} = \text{Nominal deposito} \times \frac{\text{Equivalent Rate}}{\text{Jangka waktu}} \times 80\%$$

Misalkan nasabah A menitipkan dananya pada Bank sebesar Rp.1.000.000 dengan jangka waktu 12 bulan dan *Equivalent Rate* 4.33 %

$$\begin{aligned} \text{Misal: Bagi Hasil} &= \text{Rp.1.000.000} \times \frac{1,8}{12} \times 80\% \\ &= \text{Rp.31.800 (sebelum pajak)} \\ &= \text{Rp.25.400 (sesudah pajak)} \end{aligned}$$

Jadi nasabah yang mendepositokan hartanya sebesar Rp.1.000.000 selama dua belas bulan mendapat *nisbah* sebesar Rp.25.400,- cara perhitungan untuk bagian bank sama saja dengan perhitungan nasabah dan besarnya juga tergantung pada pendapatan margin yang didapat oleh bank.

Untuk perhitungannya yaitu nasabah dikenakan pajak, namun tidak dengan pinalty ,jika di bank lain dikenakan pinalti jika mengambil dana sebelum jatuh tempo,namun di Bank Jatim Syariah Cabang Kediri tidak mengenakan penalti jika uang di ambil sebelum jatuh tempo.

#### 4.1.10 Klasifikasi Tema dan Reduksi dari Triangulasi Sumber.

Informasi yang telah didapatkan oleh peneliti dari para informan kemudian diolah kembali dan diklasifikasikan secara rinci berdasarkan tema-tema yang telah ditentukan oleh peneliti. Klasifikasi mempunyai tujuan untuk mempertegas fokus pembahsan dan mempermudah pemahaman para pembaca untuk mencerna informasi yang telah disajikan dalam penelitian ini.

Klasifikasi tema dilakukan peneliti disesuaikan dengan teori yang telah ditulis oleh peneliti pada BAB II, kemudian disesuaikan dengan proses penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang ditulis pada BAB III. Setelah itu ditentukan beberapa tema yang dianggap menjadi tema-tema penting yang akan dibahas dalam penelitian ini. Klasifikasi tema disajikan oleh penulis dalam tabel berikut:

**Tabel 4.9**  
**Klasifikasi Tema dan Reduksi Data**

PENERAPAN AKAD MUDHARABAH			
No	Nama Informan	Tema	Pernyataan
1	Bpk Syaiful	Penerapan Akad	Akad yang digunakan adalah akad mudharabah saja ,yaitu mudharabah murni yang mana nasabah menitipkan uangnya di bank untuk dikelola dan pengelolaannya penuh karena karena di campur dengan uang nasabah-nasabah yang lain.
2	Mbak Sherly	Penerapan	Akad yang digunkan adalah mudharabah mutlaqah yaitu nasabah yang menyimpan

		Akad	dananya di bank untuk menggunakan dananya di berikan kepada orang lain entah untuk pembiayaan atau pun tabungan jadi tidak hanya untuk deposito saja.
3	Mbak P	Penerapan Akad	Akadnya mudharabah kita sebagai nasabah mendapat bagi hasil yang sudah dihitung oleh bank

KETENTUAN PENENTUAN NISBAH BAGI HASIL			
1	Mbak Sherly Dari bank	Penentuan Nisbah Bagi Hasil	Kalau dari mananya itu memang dari kebijakan dari bank, dan diperoleh dari pendapatan perusahaan, dan bank pesaing dan rate lps, setelah itu di seragamkan
2	Mbak Ayu dari bank	Penentuan Nisbah Bagi Hasil	Penentuan nisbah kita sudah by sistem dan itu ada pertimbangan beberapa pihak juga Antara lain pendapatan bank, bank pesaing, rate yang diberikan lps dan yang terakhir adalah kebijakan bank
3	Bpk Syaiful bank	Penentuan Nisbah Bagi Hasil	Nisabah bagi hasil yang di berikan sudah dari kantor pusat dengan memperhitungkan pendapat, rate LPS, dan bank pesaing(bisa di lihat di web anantara lain,jatim,bni,bri)
4	Mbak T nasabah deposito	Penentuan Nisbah Bagi Hasil	penentuan bagi hasil itu tidak tau ya pokoknya dari udah kita tahu bagi hasilnya Penentuan Nisbah Bagi Hasil

PENEMPATAN JANGKA WAKTU DEPOSITO			
1	Bpk Syaiful	Penempatan Jangka waktu deposito	Orang mengajukan ke bank, dan mengisi CIF dan formulir setelah itu, nominal yang di ajukan minimal adalah Rp.1000.000 jangka waktunya adalah 1, 3, 6, dan 12 bisa diperpanjang otomatis atau jika di ambil tidak pada jatuh tempo tidak di kenakan biaya atau tidak dikenakan pinalti dan hanya menyiapkan matrei 6000 dan nisbah yang diberikan beda-beda sesuai dengan jangka waktu, dan nasabah yang mengajukan deposito di prioritaskan nasabah yang sudah memiliki tabungan di bank jatim syariah cabang kediri.Dan bagi hasil di auto debit ke

			rekening nasabah yang kemudia di masukan di bilyet deposito dan kemudia bilyet tersebut di berikan kepada nasabah.
2	Mbk Sherly dari bank	Penentuan Jangka waktu deposito	Untuk jangka waktu 1, 3,6,12 yaitu nominal deposito yaitu 1.000.000 kalau mencapai atau melebihi 200 jt maka equivalent rate dapat di nego dapat lebih dari platform yang telah di cantumkan.
3	Mbk Ayu dari bank	Penentuan jangka waktu deposito	Penentuan jangka waktu deposito Penarikan dapat dilakukan pada bulan ke 1, 3, 6, 12 sesuai dengan penempatan yang diinginkan nasabah.
4	Mbak P nasabah deposito	Penentuan Jangka Waktu Deposito	Kita bisa pilih ada bebrapa bulan untuk penempatan yaitu 1,3,6 dan 12 dan say pake yang 1 bulan tapi saya ambil tidak pada jatuh Tempo

#### RUMUS PERHITUNGAN BAGI HASIL

1	Bpk Syaiful dari bank	Penentuan Rumus Bagi Hasil	Penentuan Rumus Bagi Hasil Rumus yang digunakan adalah nominal deposito dikali equivalent rate yang dipilih di bagi dua belas dan dikalikan pajak yaitu sebesar 20%.
2	Mbak Sherly dari bank	Penentuan Rumus Bagi Hasil	Penentuan Rumus Bagi hasil Tidak bisa memberikan info karena juga oleh kantor pusat dihitung by sistem oleh kantor pusat yaitu dihitung berdasarkan perkiraan L/R gabungan semua cabang syariah baru diperoleh nisbah dan equivalent rate, namun kita bisa bantu perhitungan perkiraan penerima bagi hasil nasabah yaitu perhitungannya penempatan deposito di kali equivalent rate dibagi dua belas setelah itu ketemu hasil dan dikurangi oleh pajak jadi kasarannya kalau deposito 10.000.000 x 1,8% = 31.800 itu sebelum pajak dan setelah pajak adalah 25.400.

#### 4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

Penentuan Nisbah Bagi hasil pada Bank Jatim Syariah Cabang Kediri dalam hasil penelitian ini berdasarkan hasil wawancara di ajukan pada pihak Bank Jatim Syariah Cabang Kediri, dan juga merujuk pada teori yang terkait.

#### **4.2.1 Penentuan Akad Deposito *Mudharabah* Pada Bank Jatim Syari'ah Cabang Kediri**


Bank jatim syariah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang mempunyai berbagai produk salah satunya adalah produk deposito bank mempunyai produk penghimpunan dana salah satunya adalah deposito dengan akad *mudharabah*, yang mana penagmbilan jenis tabungan ini tidak sembarangan yaitu, pada rentang waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan dan mendapat bagi hasil sesuai dengan penempatan yang diinginkan oleh nasabah yang menggunakan tabungan deposito mudharabah.

Menurut Ali Hasan, *mudharabah* merupakan pemilik modal memberikan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dengan itu dibagi menurut kesepakatan bersama. Apabila terjadi kerugian sepenuhnya tidak ditanggung oleh pemilik modal saja tetapi juga pekerja (pelaksana).

Sedangan Deposito *Mudharabah* merupakan simpanan berjangka yang mana pengambilannya sesuai dengan jangka waktu yang diambil oleh nasabah yaitu 1, 3, 6, dan 12 bulan dan mana mendapat bagi hasil sesuai dengan kesepakatan dan sesuai dengan tenor atau jangka waktu yang di ambil, penentuan nisabah bagi hasil yang diberikan juga sudah berdasarkan perhitungan berbagai faktor, sehingga muncul nisabah bagi hasil yang di berikan kepada nasabah

selanjutnya *mudharabah* merupakan akad yang digunakan dalam produk ini yang mana modal yang dipercayakna oleh nasabah dapat dikelola oleh pihak bank, maksudnya dana ini tidak hanya untuk produk deposito saja namun juga untuk produk pembiayaan.

**Gambar 4.3**  
Skema Deposito Mudharabah Pada Bank Jatim Syariah Cabang Kediri



Keterangan Skema Akad *Mudharabah* di Produk Deposito Pada Bank Jatim Syariah Cabang Kediri

1. Bank melakukan penjelasan kepada nasabah terkait produk yang ingin di ambil , dan menanyakan apakah sudah memiliki tabungan selain rekening deposito, jika belum maka nasabah akan di anjurkan untuk membuka rekening tabungan selain deposito, karena dalam memperlancar proses deposito , dan nasabah akan mendapat nisbah bagi hasil sesuai dengan tenor yaitu 1, 3, 6, dan 12 bulan untuk besar bagi hasil yang diberikan sesuai dengan penempatan nasabah.

2. Bank dan nasabah melakukan perjanjian berkaitan dengan akad apa yang digunakan, lebih tepatnya pihak bank menjelaskan akad *mudharabah* yang akan digunakan dalam produk deposito ini, yang mana pihak bank menjelaskan bawasanya mudharabah yang digunakan adalah mudharabah mutlaqah, yaitu bank boleh memutar modal atau dana yang telah dipercayakan nasabah pada bank maksudnya yaitu tidak hanya untuk keperluan deposito saja, namun juga untuk dikelola di bagian pembiayaan, sehingga dana lebih produktif lagi dan dapat memperlancar aktiva bank syariah cabang Kediri.

3. Bank dan nasabah telah melakukan kesepakatan dana nasabah juga sudah menempatkan dananya sesuai dengan tenor waktu dan keuntungan atau bisa disebut dengan bagi hasil yang diinginkan.

4. Setelah pembagian hasil telah di bagi pada nasabah maka pihak bank akan memberikan modal yang telah disimpan pada nasabah, yaitu pengambilan sesuai dengan tenor, nasabah dapat mengambil dana tidak pada jatuh tempo, namun nasabah tidak mendapat bagi hasil yang yang dijanjikan, sebab pengambilan lebih awal.

#### **a. Akad *Mudharabah***

Dalam akad mudharabah di produk deposito pada bank syariah cabang Kediri dana yang di simpan kepada bank boleh di dikelola dan alokasi dana diperbolehkan selain produk deposito dan mendapatkan hasil sesuai dengan kesepakatan ke dua belah pihak. *Mudharabah Muthalqah* adalah perjanjian antara *shahhibul maal* dan *mudharib*, dimana pihak mudharib diberikan kebebasan untuk mengelola dan ayang diberikan. *Mudharabah muthlaqah* ini diaplikasikan oleh

bank syariah dalam kegiatan menghimpun dana (*funding*). Sedangkan *Mudharabah Muqayyadah* adalah perjanjian yang mana dana yang diberikan kepada *mudharib* hanya dapat dikelola untuk kegiatan usaha tertentu yang telah ditentukan baik jenis maupun ruang lingkungannya. *Mudharabah muqayyadah* diaplikasikan oleh bank syariah dalam kegiatan penyaluran dana (*lending*) kepada masyarakat sehingga dapat mempermudah bank dalam melakukan kegiatan monitoring terhadap usaha yang dilakukan oleh nasabah (Khotibul Umam, 2016:62).

Setelah mengetahui bentuk akad dari Bank Jatim Syariah Cabang Kediri, yang mana pada produk penghimpunan dana deposito adalah dengan menggunakan *mudharabah mutlhaqah* yakni akad yang mana dana yang diterima dalam proses penghimpunan dana boleh untuk dikelolakan, yakni di produk pembiayaan juga diperbolehkan, karena memang *shahibul maal* sudah mempercayakan dananya untuk dikelola oleh *mudharib*.

Seperti yang dijelaskan oleh (Mansur:2009) yakni, *Mudharabah mutlaqah* adalah penyertaan modal tanpa syarat. Pengusaha atau *mudharib* bebas melakukan usaha apa saja dan mengelola modalnya sesuai dengan keinginannya asalkan bisa mendatangkan keuntungan.

#### **b. Penentuan Jangka Waktu Penempatan**

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan dan jika didalam deposito berjangka merupakan Deposito yang berakhir pada jangka waktu yang diperjanjikan, perpanjangan hanya dapat dilakukan setelah ada permohonan baru/pemberitahuan dari penyimpan

(Wiroso:2005). Pada praktek penentuan jangka waktu penempatan pada Bank Jatim Syariah Cabang Kediri telah ditentukan yaitu:

**Tabel 4.10**  
**Jangka Waktu Nasabah dan Bank**

Jangka Waktu	NISBAH	
	Mitra	Bank
1 Bulan	38%	62%
3 Bulan	51%	49%
6 Bulan	48.50%	47.50%
12 Bulan	43%	57%

Sumber: Brosur Bank Jatim Syariah Kediri (*Data diolah*)

Dari bentuk tabel diatas dapat dilihat bawasanya jangka waktu dan nilai yang diberikan oleh bank sudah begitu jelas, yang mana jangka waktunya adalah 1, 3, 6, dan 12 bulan dan jika nasabah sudah menempatkan dananya pada salah satu waktu jangka waktu, maka nasabah akan memperoleh nisbah yang telah ditetapkan oleh bank yakni pada tabel diatas, pemberian bagi hasil dapat diterima ketika jatuh tempo sudah tiba, namun apabila nasabah ingin mengambil dananya belum pada waktu jatuh tempo hal itu diperbolehkan namun, nasabah tidak akan menerima bagi hasil yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Dari penjelasan diatas, dapat diambil kesimpulan bawasannya berdasarkan wawancara pada nasabah P mengatakan, boleh mengambil uang tidak pas jatuh tempo namun kita tidak akan diberi bagi hasil oleh bank.

Dari teori yang dipakai oleh Bank Jatim Syariah Cabang Kediri yaitu sudah sesuai dengan teori, bawasanya jangka waktu tabungan deposito adalah 1, 3, 6 dan 12 bulan dan mendapat bagi hasil yang sudah ditentukan sesuai dengan jangka waktu yang diambil oleh nasabah. Dalam tabungan ini juga menggunakan akad *mudharabah mutlhaqah* yaitu, bank boleh mengelola dan yang dipercayakan nasabah pada bank untuk memperlancar arus kas bank, namun disini juga ada kebijakan dari bank jika pengambilan dana tidak pada jatuh tempo tidak akan dikenakan denda oleh pihak bank, namun nasabah tidak akan menerima bagi hasil yang telah disepakati di awal.

Memberikan pinjaman juga diatur dalam Al-Qur'an pada surah Al-Hadid ayat 11 sebagai berikut:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

*Artinya:Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.(Al Hadid:11)*

Jika dikaitkan dengan simpanan berjangka yaitu deposito *mudharabah* nasabah meminjamkan dana kepada pihak bank dan nasabah akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan, maka seperti penjelasan ayat diatas Allah berjanji akan melipatgandakan balasan pinjaman itu untuknya. Maka tidak dipungkiri lagi, terkhusus bagi nasabah yang telah meminjamkan hartanya untuk dijadikan modal usaha bagi bank, maka harta akan dikembalikan dan di lipatgandakan dengan keuntungan, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh keduanya.

#### 4.2.2 Penentuan Nisbah Bagi hasil Produk Deposito *Mudharabah* Pada Bank Jatim Syariah Cabang Kediri

Deposito *Mudharabah* merupakan salah satu produk tabungan berjangka yang ada Di Bank Jatim Syariah Cabang Kediri dengan menggunakan akad *mudharabah*. Yang mana dalam tabungan ini minimal dana yang ditabung adalah Rp.1000.000 dan akan mendapat nisbah bagi hasil sesuai kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penentuan nisbah bagi hasil Bank Jatim Syariah Cabang Kediri, sebagai berikut:

##### A. Pendapatan Bank

Pendapatan Bank merupakan salah satu faktor penentu dalam menentukan *nisbah* bagi hasil yaitu sebagai pertimbangan Bank pusat dalam penentuan *Nisabah* bagi hasil yang berkaitan mengenai berapa laporan yaitu mengenai pendapatan atau total sumber dana dari penghimpunan dana, total jumlah dana penyaluran dana, dan total pendapatan kemudian ditemukan *Equivalent Rate*. Dalam wawancara, bagian Analisis Operasional mengatakan bahwa Kebijakan Bank merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penentuan *nisbah* bagi hasil yang mana bank dapat mengetahui *Equivalent Rate* yaitu didapat dari jumlah total penghimpunan dana dibagi jumlah total dana yang disalurkan kemudian di kalikan jumlah pendapatan dalam periode 1 tahun pendapatan bank dalam satu tahun terakhir, maka nilai yang diketahui akan diseratakan dengan *Equivalent Rate*.

Rumus Pendapatan bagi hasil di bawah ini:

$\frac{\text{Jumlah total penghimpunan dana}}{\text{Jumlah total Penyaluran dana}} \times \text{Jumlah Pendapatan}$

Jumlah total Penyaluran dana

Misal:  $\frac{60.000.000}{200.000.000} \times 1.000.000 = \text{Rp.}300.000$

200.000.000

Misal: Proporsi tabungan = pendapatan tabungan mudharabah X Nisbah  
bagi hasil  
nasabah

Nasabah =  $300.000 \times 38\% = \text{Rp.}114.000$

Bank =  $300.000 \times 62\% = \text{Rp.}186.000$

Equivalent Rate =  $\frac{\text{Pendapatan} \times 365 \times 100\%}{\text{Saldo rata-rata} \times 30}$

Misal :  $\frac{120.000 \times 365 \times 100\%}{60.000.000 \times 30} = 2,43\%$

## B. Bank Pesaing

Ketentuan rate yang diberlakukan di Bank Jatim Syariah Cabang Kediri yakni ketentuannya tidak jauh dari bank lain, minimal sama atau mendekati sehingga *rate* bank pesaing yang ditetapkan oleh masing-masing bank dapat bersaing dengan baik, Maka dari itu *rate* yang ditetapkan tidak sampai di bawah rata-rata dari pada bank-bank lainnya. Karena jika terjadi maka akan merugikan pihak bank itu sendiri.

Misal, pada Bank Jatim Syariah Kediri melihat simulasi di bank Jatim Konvensional sebesar mendapat bagi hasil sebesar 48% : 52% , penempatan 1 bulan, dengan perhitungan seperti di bawah ini:

Saldo rata-rata =  $\text{Rp.}4.000.000.000$

Deposito =  $\text{Rp.}45.000.000$

Nisbah bagi hasil =  $\frac{\text{Rp.}20.000.000 \times \text{Rp.}45.000.000 \times 52\%}{\text{Rp.}4.000.000.000}$

*Rp.4.000.000.000*

*=Rp.117.000*

#### C.Rate Lembaga Penjamin Simpanan

Dalam penentuan *nisabah* bagi hasil LPS juga bertindak sebagai penentu prosentase yaitu tidak boleh lebih dari 6.25 % yaitu ketentuan yang di berikan kepada bank Jatim Didalam penentuan *nisabah* bagi hasil, Bank Jatim Syariah Cabang Kediri tidak boleh memberikan *nisabah* yang nilainya lebih dari 6.25 % jika bank menentukan *nisabah* lebih dari angka 6.25 maka, LPS tidak akan menjamin nasabah yang melakukan spesial *nisabah* pada bank Jatim syariah cabang Kediri.

#### D.Kebijakan Bank

Kebijakan bank merupakan faktor yang sangat utama yaitu dalam penentuan *nisabah* bagi hasil, yang perlu diperhatikan bawasanya pendapatan sebelumnya digunakan untuk penentuan *nisabah* .

Rumus di bawah ini:

$$\begin{aligned}
 \text{Misal, Porsi} \\
 \text{Nisbah Bagi Hasil} &= \text{Nominal deposito} \times \frac{\text{equivalent rate}(1 \text{ bulan})}{30} \times 80\% \\
 &= \text{Rp.1000.000} \times 3.82\% \times 80\% \\
 &= \text{Rp 30.560}
 \end{aligned}$$

Setelah mengetahui perolehan yang didapat maka pihak nasabah juga akan lebih yakin di bank Jatim Cabang Syariah kediri dalam penentuan nisbah bagi hasil juga dipengaruhi dalam beberapa faktor, sehingga terwujud saling ridha.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بِيَدَيْكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu( An-Nisa':29)*

Dari penjelasan mekanisme penentuan nisbah bagi hasil dapat diketahui perhitungan yang jelas, secara mendalam dalam surah an-Nisa' larangan Allah terhadap perbuatan memakan harta sesama dengan jalan yang batil, contohnya jika nasabah tidak ridho maka, sudah bisa dikatakan ada salah satu pihak yang tersakiti.

Ayat Lain:

عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَآقَرُوا مَا تَيْسَّرَ مِنْهُ

*Dan mereka yang lain berjalan diatas bumi untuk menuntut karunia Allah SWT.” (QS. Al-Muzammil : 20)”*

Adanya kata yadhribun yang sama dengan akar kata mudharabah yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha. *Mudharib* sebagai enterpreneur adalah sebagian orang-orang yang melakukan (*dharb*) perjalanan untuk mencari karunia dari Allah SWT dari keuntungan investasinya.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang diambil berdasarkan penelitian tentang penentuan *nisabah* bagi hasil produk deposito pada Bank Jatim Syariah Cabang Kediri yaitu akad yang digunakan adalah deposito *mudharabah mutlhaqah* yang mana penentuan nisbah bagi hasil berdasarkan beberapa faktor yaitu pendapatan Bank, Bank pesaing, *Rate* LPS(Lembaga Penjamin Simpanan), dan Kebijakan bank. Bank berhak mengelola dana dari nasabah, dan sesuai dengan teori rozalinda:2016 maka Bank Jatim syariah cabang Kediri sudah menerapkannya sesuai dengan Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 198 yaitu pemilik modal dan pengelola modal sama-sama ridho, dan nasabah dapat memperoleh bagi hasil sesuai dengan penempatannya yaitu pada bulan ke 1 bagi hasil 38%, bulan ke 3 bagi hasil 51%, bulan ke 6 bagi hasil 48,5 dan bulan ke 12 bagi hasil 43%, namun jika nasabah mengambil dana tidak pada saat jatuh tempo maka nasabah tidak akan mendapat nisbah bagi hasil dari bank dan tidak akan mendapat denda karena pengambilan dana lebih awal atau tidak pada saat jatuh tempo.

#### 5.2 Saran

Adapun saran untuk penulis yakni:

1. Dapat menggali informasi lebih dalam dengan pihak bank yaitu menjalin kedekatan yang lebih intens agar informan lebih memberikan lebih banyak informasi kepada kita selaku peneliti terkait info yang kita inginkan.

2. Untuk penelitian selanjutnya tidak lagi menggunakan judul penentuan nisbah bagi hasil karena lumayan sudah jelas untuk penentuan nisbah bagi hasil ini kebanyakan memang by sistem.



## DAFTAR PUSTAKA

AL-Qur'an al-Karim dan Terjemah.

Abdou, Diaw, Abdoulaye . (2011). A comparative study of the returns on Mudharabah deposit and on equity in Islamic bank. *Journal of Competitiveness*. Vol.4

Karim, Adiwarmanto, A. (2004) *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Antonio, Syafi'i. Muhammad. (2001). *Bank Syariah'ah: dari Teori dan Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press. Cet. I.

Ascarya, Yumanita, Diana. (2005). *Bank Syariah*, Jakarta: Gambaran umum.

Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Denzin, Norman K. Dan S. Lincoln, Yvonna. (2009). *Handbook of Qualitative Research*. Jakarta: Pustaka Pelajar.

Afifah, Dewi Anjasmoro Nurbani. 2013. **Pennentuan Nisbah Bagi Hasil Pada Akad Mudharabah Deposito Plus Di Bank Muamalah Indonesia Cabang Malang Prespektif Teori Nisbah Wahbah Zuhaili**. Skripsi (dipublikasikan) UIN Malang. Malang

Wildani, Farhan. (2014). **Produk Deposito Mudharabah Di Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Malang Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**. Skripsi (dipublikasikan). UIN Malang. Malang

Fatwa Dewan Syariah Nasional No :14-15/DSN-MUI/IV/2000.

Jana, Fibirova. (2013). Profit-Sharing A Tool for Improving Productivity, Profitability and Competitiveness of Firms. *Journal of Competitiveness*, Vol.5

Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Perenada Media Grup.

Fuadah Istianatul. (2018). **Mekanisme Penentuan Nisbah Bagi Hasil Produk Deposito Mudharabah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Harmoni Di Malang**. Skripsi (dipublikasikan). UIN Malang, Malang

Iftahiyah. (2012). **Aplikasi Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada Koperasi Pondok Pesantren Manba'ul'ulum Loloan Timur Negara Bali**. Skripsi (dipublikasikan). UIN Malang, Malang

Umam, Khotibul. (2016). *Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta:Rajawali Pers.

Mansur. (2009). *Seluk Beluk Ekonomi Islam*. Salatiga: STAIN Salatiga Press.

J.Moelong, Lexy. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta:PT.Remaja Rosdakarya.

Muhammad. (2011). *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*, Yogyakarta:UII Press.

Ali, Hasan, M.. (2004). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.

Khasanah, Nikmatul. (2013). **Faktor-Faktor Yang Menentukan Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Di BPR Syariah Bumi Rinjani Batu**. *Skripsi*. UIN Malang, Malang

Nasution. (1998). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:Tarsito

Rozalinda. (2016). *Fiqih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada.

R, Raco, J. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Keyed, Rasem, N. (2012). The entrepreneurial role of profit-and-loss sharing modes of finance: theory and practice. *Discussion Paper*. No.7869.

Salah, alhammadi. Simon, Archer. Carol, Padgett. Rifaat, hmed, Karim (2018). Perspective of corporate governance and ethical issues with profit sharing investment accounts in Islamic banks. *Discussion Paper*. No.-.

Aini, Sari, Kamalia. (2017).**Penetapan Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) UGT SIDOGIRI Cabang Tanah Merah Bangkalan**. *Skripsi*(dipublikasikan). UIN MALANG, Malang

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta:Alfabeta.

Ulis, Sa'adah. (2014). **Penerapan Akad Mudharabah Pada Simpanan Deposito Mudharabah Di Bprs Permodalan Nasional Madani (PNM) Binama Semarang**. *Skripsi*(dipublikasikan). IAIN Walisongo Semarang, Semarang

Undang-Undang Republik Indonesia No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Wiroso, (2005). *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: PT Grasindo.

A, Zainuddin, Ali, M. (2008). *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta:Sinar Grafika.

<http://eprints.uny.ac.id/9718/3/Bab%203%20-07104241010.pdf>, diakses Tanggal 14/10/2018 Pukul 20:57.

<http://ululazmi-zabaz.blogspot.com/2011/03/metodepenelitian.html>, diakses Tanggal 14/10/2018 Pukul 20.59

<https://www.kompasiana.com/h4k4/5500a0c3a3331123705117b6/konflik-dalam-penggunaan-process-oriented-vs-result-oriented>, diakses tanggal 07/05/2019 pukul:09.05

[https://media-islam.or.id/2011/10/30/4-sifat-nabi-shiddiq-amanah-fathonah-dan tabligh/](https://media-islam.or.id/2011/10/30/4-sifat-nabi-shiddiq-amanah-fathonah-dan-tabligh/) , diakses tanggal 07/05/2019 pukul:08.55

<https://www.bnisyariah.co.id/id-id/>, diakses tanggal 14/04/2019 pukul 16.00

<https://www.brisyariah.co.id/>, diakses tanggal 14/05/2019 pukul 16.15

<https://bri.co.id/>, diakses tanggal 14/05/2019 pukul 16.30



# LAMPIRAN-LAMPIRAN

## LAMPIRAN 1.Wawancara Dengan Informan

### Wawancara Bagian Analisis, Operasional

#### Daftar Wawancara Bagian Back Office

1. Bagaimana cara pembuatan rekening deposito?  
Orang mengajukan ke bank, dan mengisi CIF dan formulir setelah itu, nominal yang di ajukan minimal adalah Rp.1000.000 jangka waktunya adalah 1, 3, 6, dan 12 bisa diperpanjang otomatis atau jika di ambil tidak pada jatuh tempo tidak di kenakan biaya atau tidak dikenakan pinalti dan hanya menyiapkan matrei 6000 dan nisbah yang diberikan beda-beda sesuai dengan jangka waktu, dan nasabah yang mengajukan deposito di prioritaskan nasabah yang sudah memiliki tabungan di bank jatim syariah cabang kediri.Dan bagi hasil di auto debit ke rekening nasabah yang kemudia di masukan di bilyet deposito dan kemudian bilyet tersebut di berikan kepada nasabah.
2. Bagaimana akad yang diterapkan di produk deposito ?  
Akad yang digunakan adalah akad mudharabah saja ,yaitu mudharabah murni yang mana nasabah menitipkan uangnya di bank untuk dikelola dan pengelolaannya penuh karena karena di campur dengan uang nasabah-nasabah yang lain.
3. Siapakah target dalam produk deposito ini?  
Targer dari produk deposito adalah masarakat umum yang memiliki penghasilan tetap dan menginginkan investasi yang aman dan dijamin oleh LPS dan dapat ditarik sewaktu- waktu.
4. Bagaimana upaya bank agar produk deposito lebih diminati masarakat umum?  
Kelebihan yang diberikan adalah nasabah diberikan kebebasan untuk melakukan penarikan secara bebas tanpa dikenakan pinalti dan dapat mengajukan spesial nisbah misal awlnya 5% bisa hingga 6% dengan jumlah nominal tertentu.
5. Bagaimana ketentuan nisbah bagi hasil?  
Nisabah bagi hasil yang di beriakn sudah dari kantor pusat dengan memperhitungkan pendapat, rate LPS, dan bank pesaing itu terserah sih bisa di lihat di web contoh jatim konven,bni syariah terus bri konven dll.
6. Bagaimanakan rumus yang digunakan untuk perhitungan bagi hasil?  
Rumus yang digunakan adalah nominal deposito dikali equivalent rate yang dipilih di bagi dua belas dan dikalikan pajak yaitu sebesar 20%.
7. Bagaimana pemberian bagi hasil yang diberikan?  
Bagi hasil yang diberikan adalah sesuai dengan penempatan deposito.

## Wawancara Bagian Customer Service

### Daftar Wawancara Bagian Operasioanal

1. Apakah deposito itu ?  
Deposito yaitu simpanan berjangka dengan akad mudharabah dimana nasabah akan menerima bagi hasil yang mana equivalent ratenya bersaing dan insyaAllah barakah.
2. Bagaimana kah untuk memiliki tabungan deposito ini?  
Sebelum memiliki rekening deposito harus memiliki rekening tabungan barokah atau rekening tabunganKu.
3. Sasaran untuk produk ini siapa sajakah ?  
Yaitu nasabah yang memiliki dana lenih dan memilki rekening barakah atau pun tabunganKu itu biasanya disarankan untuk membuka rekening deposito yang mana nilai bagi hasilnya lebih bersaing dan penempatannya lebih mudah yaitu 1000.000 sudah bisa untuk deposito.
4. Apakah keunggulan produk deposito ?  
Bagi hasil yang di berikan lebih kompetitif dan jika pengambilan belum pada jatuh tempo tidak akan dikenakan denda atau pinalti.
5. Untuk jangka waktu yang diberikan berapa saja?  
Untuk jangka waktu 1, 3,6,12 yaitu nominal deposito yaitu 1.000.000 kalau mencapai atau melebihi 200 jt maka equivalent rate dapat di nego dapat lebih dari platform yang telah di cantumkan.
6. Bagaimana akad yang digunakan?  
Akad yang digunakan adalah mudharabah mutlaqah yaitu nasabah yang menyimpan dananya di bank untuk menggunakan dananya di berikan kepada orang lain entah untuk pembiayaan atau pun tabungan jadi tidak hanya untuk deposito saja.
7. Penarikan deposito yang dilakukan?  
Penarikan yang dilakukan tergantung pada penempatan deposito yaitu 1, 3, 6, 12, misal tidak diambil bisa diperpanjang pake bulan yang mana berarti pengambilannya diambil pada bulan selanjutnya,dan jika tidak diambil pada waktunya tidak akan dikenakan denda/ pinalti
8. Darimana kan penentuan nisbah bagi hasil itu ?  
Kalau dari mananya itu memang dari kebijakan dari bank, dan diperoleh dari pendapatan perusahaan, dan bank pesaing dan rate lps, setelah itu di seragamkan
9. Untuk pemasaran deposito apakah nisbah juga dijelaskan  
Nisabh pasti di jelaskan dan tertera pada akad dan kalau mau buka deposito pasti ttd akad juga kan pasti dibutuhkan nasabah berapa persennya itu, dan dijelaskan agar tidak terjadi kesalahpahaman pada nasabah.

10. Untuk tabel equivalent rate apakah boleh mengetahuinya?

Tabel ada di meja cs dan penentuan sudah ditentukan oleh kantor pusat dan laporan laba rugi perusahaan tiap bulannya, dan berubah setiap awal

11. Apakah bedanya presentase tiap bulannya itu ?

Biasanya penempatan yang tiga bulan lebih menarik, karena agar penempatannya lama dan lebih tinggi equivalent ratenya.

12. Bagaimana rumus nisbah bagi hasil ?

Penentuan rumus adalah dari pusat, tidak pernah diberikan, jadi susah tau dan diseragamkan di kantor cabang syariah sama.

13. Bagaimana penentuan nisbah bagi hasil/ presentase?

Tidak bisa memberikan info karena juga oleh kantor pusat dihitung by sistem oleh kantor pusat yaitu dihitung berdasarkan perkiraan L/R gabungan semua cabang syariah baru diperoleh nisbah dan equivalent rate, namun kita bisa bantu perhitungan perkiraan penerima bagi hasil nasabah yaitu perhitungannya penempatan deposito di kali equivalent rate dibagi dua belas setelah itu ketemu hasil dan dikurangi oleh pajak jadi kasarannya kalau deposito  $10.000.000 \times 1,8\% = 31.800$  itu sebelum pajak dan setelah pajak adalah 25.400.

14. Kenapa equivalent rate setiap penempatan berbeda dengan bank lain?

Yaitu tingginya equivalent rate yang membedakan secara otomatis nasabah yang akan berinvestasi akan lebih tertarik jika equivalent ratenya lebih tinggi.

15. Simulasi rumus bagi hasil sampai equivalent rate?

Misal ya kik tapi ini pengimpunan dana dibagi total penyaluran terus dikali jumlah pendapatan contoh 60jt dikali 200jt dikali 1jt hasil e kan 300rb, terus nisbahnya cth nasabah kan tadi 300rb terus cth di tempatkan di 1 bulan kan 38% itu hasil e 114rb, jadi kalau bank kan dikalikan 62%, terus kalau eq.r rumus e pendapatan dikali 365 dikali 100% terus dibagi rata-rata dikali 30 ketemu equivalent ratenya, buatow wes sembarang.

## Wawancara Bagian Teller Mobil Kas

### Daftar Wawancara Bagian Operasional

1. Apa itu Deposito?  
Deposito adalah tabungan berjangka yang mana pengambilannya tidak sembarangan sesuai dengan jatuh tempo, yaitu pada 1, 3, 6, dan 12 bulan
2. Bagaimana kah untuk memiliki tabungan deposito ini?  
Untuk nasabah baru diharuskan Sebelum memiliki rekening tabungan barokah atau rekening tabunganKu agar lebih mudah lagi dalam pelaksanaannya.
3. Sasaran untuk produk ini siapa sajakah ?  
Yaitu nasabah yang memiliki dana lebih dan penempatannya lebih mudah yaitu cukup 1000.000 sudah bisa untuk deposito.
4. Apakah keunggulan produk deposito ?  
Bagi hasil yang di berikan lebih kompetitif dan jika pengambilan belum pada jatuh tempo tidak akan dikenakan denda atau pinalti.
5. Bagaimanan Untuk jangka waktu yang diberikan berapa saja?  
Untuk jangka waktu 1, 3, 6, 12 yaitu nominal deposito yaitu 1.000.000 kalau mencapai atau melebihi 200 jt maka akan bisa mengajukan spesial nisbah.
6. Bagaimana akad yang digunakan?  
Akad yang digunakan adalah mudharabah mutlaqah yaitu bank boleh mengelola dana dari nasabah
7. Penarikan deposito yang dilakukan?  
Penarikan dapat dilakukan pada bulan ke 1, 3, 6, 12 sesuai dengan penempatan yang diinginkan nasabah.
8. Darimana kah penentuan nisbah bagi hasil itu ?  
Penentuan nisbah kita sudah by sistem dan itu ada pertimbangan beberapa pihak juga  
Antara lain pendapatan bank, bank pesaing, rate yang diberikan lps dan yang terakhir adalah kebijakan bank
9. Untuk pemasaran deposito apakah nisbah juga dijelaskan  
Nisbah pasti dijeskan pada nasabah, berapa untuk nasabah dan berapa untuk Bank
10. Kenapa equivalen rate setiap penempatan berbeda dengan bank lain?  
Yaitu tingginya equivalent rate yang membedakan secara otomatis nasabah

## Wawancara Nasabah Deposito

### Daftar wawancara pada nasabah P,T dan F

1. Kenapa tertarik dengan produk deposito?

Ya karena awalnya engga pake deposito mbak tapi ditawari pihak bank terus mendapat bagi hasil yang berfariasi terus tertarik deh

2. Kapan Pengambilan Bagi Hasil?

Sesuai dengan berapa bulan yang kita ambil mbk terus juga beda-beda bagi hasilnya.

3. Apa kelebihan deposito di bank ini?

Kalau kemari saya kan ambilnya engga pada berapa bulannya saya ya mbk lebih awal gitu terus saya tidak kena denda, tapi bagi hasil itu engga dikasih kesaya pada waktu akad ,soale ya itu tadi aku ngambile engga waktu perjanjian awal.

Lampiran 2 Tabel Equivalent Rate

**bankjatim**  
syariah

**Realisasi Equivalen Rate Bagi Hasil dan Bonus  
Bulan DESEMBER 2018**

Produk	Nisbah	EQ. Rate
• Giro Amanah	---	0.81%
• Tabungan Barokah	12.5%	1.26%
• TabunganKu IB	---	0.81%
• Tabungan Haji Amanah	10%	1.01%
• Tabungan Umrah IB Amanah	---	0.81%
• Tabungan Sempel	---	0.81%
• Deposito 1 Bulan	38%	3.82%
• Deposito 3 Bulan	51%	5.13%
• Deposito 6 Bulan	48.50%	4.88%
• Deposito 12 Bulan	43%	4.33%

Bank Jatim Cabang Syariah Kediri  
Jalan Diponegoro No.50B Kediri  
0354-7418278/7418279

Lampiran.3 Foto dengan pihak Bank



Lampiran 4. Foto Formulir Deposito

**bankjatim syariah**

**APLIKASI PEMBUKAAN REKENING DEPOSITO BAROKAH**

No. ....

Pada hari ini ....., yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama .....  
 Alamat .....  
 Tempat & Tanggal Lahir .....  
 Pekerjaan .....  
 No. KTP/SIM/Paspor .....  
 Telepon .....  
 Jumlah Dana Rp. ....  
 Perpanjangan Akad :  1 Bulan  3 Bulan  6 Bulan  
 Pemotongan Zakat Bagi Hasil 2,5% :  Tidak  Ya

II. Nama .....  
 Jabatan .....

Dalam hal ini bertindak sebagai pemilik dana, untuk selanjutnya disebut **NASABAH**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BANK JATIM**, sebagai pengelola dana, untuk selanjutnya disebut **BANK**

NASABAH bermaksud untuk mengajukan permohonan pembukaan rekening Deposito Barokah pada Bank Jatim Syariah. Untuk itu NASABAH dan BANK sepakat mengadakan perjanjian Deposito Barokah berdasarkan prinsip *Mudharabah* dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**Pengertian**

1.1. Deposito Barokah adalah investasi atau simpanan dana NASABAH pada BANK JATIM SYARIAH berdasarkan prinsip *Mudharabah* (*Mudharabah*/tidak terikat) yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara NASABAH dengan Bank Jatim Syariah.

1.2. *Mudharabah* adalah akad penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*muadharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

1.3. *Shahibul Maal* adalah NASABAH sebagai pemilik dana.

*Mudharib* adalah BANK JATIM SYARIAH

**Pasal 2**  
**Bagi Hasil**

2.1. Nisbah Bagi Hasil ..... bagian untuk NASABAH dan ..... bagian untuk BANK dengan menggunakan pola bagi pendapatan (*revenue sharing*).

2.2. Bagi Hasil akan diperhitungkan setiap akhir bulan berdasarkan besaran Hasil pendapatan investasi yang dikelola. Nisbah Bagi Hasil yang disepakati dan saldo rata-rata NASABAH Pajak atas Bagi Hasil yang diperoleh NASABAH ditanggung oleh NASABAH sesuai ketentuan yang berlaku.

2.3. Dalam hal NASABAH bermaksud untuk mengeluarkan zakat atas Bagi Hasil yang diperoleh, maka dengan ini memberi kuasa kepada BANK untuk menyelesaikannya.

2.4. Untuk Deposito yang diperpanjang secara otomatis (*Automatic Roll Over/ARO*) maka Nisbah Bagi Hasil disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada saat perpanjangan tersebut.

Lampiran 5. Bilyet Deposito



## Lampiran 6. Marketing Produk Deposito



### Deposito Barokah

bank jatim syariah

**FITUR & MANFAAT :**

- Dana nasabah dijamin aman
- Diikutkan dalam program penjaminan pemerintah
- Bagi hasil yang kompetitif/bersaing
- Dapat dijadikan agunan pembiayaan
- Insya Allah barokah memberikan manfaat bagi sesama
- Setiap penempatan deposito mendapatkan souvenir langsung





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS EKONOMI

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881  
Website : [www.uin-malang.ac.id](http://www.uin-malang.ac.id) Email : [info@ui-malang.ac.id](mailto:info@ui-malang.ac.id)

Nomor : B-1894/FEK.1/PP.00.9/10/2018  
Lampiran : -  
Perihal : **Ijin Penelitian Skripsi**

25 Oktober 2018

Kepada Yth.  
**Pimpinan Bank Jatim Syariah Cabang Kediri**  
Jalan Diponegoro No. 50 Kediri  
di  
Tempat

*Assalamu`alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka memenuhi tugas akhir bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk melakukan penelitian lapangan pada lembaga atau perusahaan.

Oleh karena itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan untuk memberikan ijin penelitian di instansi Bapak / Ibu pimpin kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : Rizki Novi Riani  
NIM : 15540076  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Contact Person : 085606066617  
Judul Penelitian : Mekanisme Penentuan Nisbah Bagi Hasil Produk Deposito Mudharabah Pada Bank Jatim Syariah Cabang Kediri

Perlu kami sampaikan bahwa data-data yang diperlukan sebatas kajian keilmuan dan tidak dipublikasikan.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Siswanto

- Tembusan :
1. Dekan Sebagai Laporan,
  2. Kabag Tata Usaha,
  3. Kasubag. Akademik,
  4. Arsip.

Nomor : 057/1859/Sy.KD/UM/Srt

Kediri, 21 November 2018

Kepada Yth:  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
UIN Maulana Malik Ibrahim  
Fakultas Ekonomi  
Jl. Gajayana No 50  
di-

MALANG

Perihal: Persetujuan Ijin Penelitian

Berdasarkan surat persetujuan dari Corporate Secretary Bank Jatim Kantor Pusat Nomor : 057/479/CSE/KIN/KST/Srt tanggal 15 November 2018 perihal Persetujuan Ijin Penelitian Skripsi, dengan ini kami menyetujui mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Riski Novi Riani  
NIM : 15540076  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Judul Penelitian : Mekanisme Penentuan Nisbah bagi Hasil Produk Deposito Mudharabah pada Bank Jatim Cabang Syariah Kediri

untuk melakukan Penelitian di Bank Jatim Cabang Syariah Kediri.


Demikian,atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk**

**CABANG SYARIAH KEDIRI**

  
**bankjati**  
syariah  
CABANG KEDIRI

MUSBAKHUL IMAN  
Pemimpin Cabang



DEBRYNA SURYADHANI  
Penyelia Umum & SDM

**Lampiran 8. Biodata Peneliti****BIODATA PENELITI**

Nama Lengkap : Riski Novi Riani  
 Tempat, tanggal lahir : Kediri, 06 Desember 1995  
 Alamat Asal : Dsn.Cangak Ds.Krandang Kec.kras Kab.Kediri Rt/Rw  
 04/07  
 Alamat di Malang : Jl. Sunan Kali jaga dalam Kav B-17  
 No. Telepon/HP : 085606066617  
 E-mail : noviriski287@gmail.com

**Pendidikan Formal**

2001-2002 : TK Aisyah Tamanan  
 2002-2008 : SDN Krandang II  
 2008-2012 : MTS N Kanigoro  
 2012-2014 : MAN 3 Kota Kediri  
 2015-2019 : Jurusan Perbankan Syariah (S1) Fakultas Ekonomi  
 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

**Pendidikan Non Formal**

2015-2016 : Ma'had Sunan Ampel Al-Aly UIN Maulana Malik  
 Ibrahim Malang  
 2015-2016 : Program Khusus Pengembangan Bahasa Arab (PKPBA)  
 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
 2016-2017 : English Language Center (ELC) Universitas Islam Negeri  
 Maulana Malik Ibrahim Malang



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS EKONOMI

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)

Jalan Gajayana 50 Malang, Telep/Fax. (0341) 558881, 551354 Pswt 126  
<http://www.fe.uin-malang.ac.id>; e-mail: [pbsuinmalang@yahoo.co.id](mailto:pbsuinmalang@yahoo.co.id)

BUKTI KONSULTASI

Nama : Riski Novi Riani  
NIM/Jurusan : 15540076/ Perbankan Syariah (S1)  
Pembimbing : Khusnudin, S.Pi., M.Ei  
Judul Skripsi : Penentuan *Nisbah* Bagi Hasil Pada Produk Deposito *Mudharabah* Pada Bank Jatim Syariah Cabang Kediri

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1	2 Juli 2018	Pengajuan Judul Outline	1.
2	31 Agustus 2018	Seminar Proposal	2.
3	25 September 2018	Judul & Bab 1	3.
4	5 Oktober 2018	Bab 1 & Bab 2	4.
5	21 Februari 2019	Penyusunan Bab 4 & Bab 5	5.
6	9 April 2019	Bab 2 & Bab 5, Lampiran	6.
7	23 April 2019	Bab 1, 2 & 3	7.
8	9 Mei 2019	Bab 2 & Acc Seminar Hasil	8.
9	14 Mei 2019	Seminar Hasil (Revisi)	9.
10	15 Mei 2019	Acc Skripsi	10.
11	22 Mei 2019	Ujian Skripsi	11.
12	29 Mei 2019	Revisi Skripsi & Acc Skripsi	12.

Malang, 29 Mei 2019

Mengetahui,

Ketua Jurusan,



Eko Suprayitno, S.E., M.Si., Ph.D  
NIP. 19751109 199903 1 003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS EKONOMI

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME  
(FORM C)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zuraidah, S.E., M. Si  
NIP : 19761210 200912 2 001  
Jabatan : UP2M

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Riski Novi Riani  
NIM : 15540076  
Handphone : 085606066617  
Konsentrasi : Keuangan  
Email : noviriski287@gmail.com  
Judul Skripsi : Penentuan *Nisbah* Bagi Hasil Prodruk Deposito *Mudharabah* Pada Bank  
Jatim Syariah Cabang Kediri

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut di nyatakan **BEBAS PLAGIARISME** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
25%	25%	6%	8%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 29 Mei 2019  
UP2M

Zuraidah, S.E., M. Si  
19761210 200912 2 001

Penentuan Nisbah Bagi Hasil Produk Deposito Mudharabah Pada Bank  
Jatim Syariah Cabang Kediri

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

1	<a href="https://etheses.uin-malang.ac.id">etheses.uin-malang.ac.id</a> Internet Source	21%
2	<a href="https://eprints.walisongo.ac.id">eprints.walisongo.ac.id</a> Internet Source	1%
3	<a href="https://repo.iain-tulungagung.ac.id">repo.iain-tulungagung.ac.id</a> Internet Source	1%
4	<a href="https://repository.uinsu.ac.id">repository.uinsu.ac.id</a> Internet Source	1%
5	<a href="https://repository.usu.ac.id">repository.usu.ac.id</a> Internet Source	1%
6	<a href="https://etheses.iainponorogo.ac.id">etheses.iainponorogo.ac.id</a> Internet Source	1%
7	<a href="https://eprints.ums.ac.id">eprints.ums.ac.id</a> Internet Source	1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On